



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful.
Tempat lahir : Lubuk Gadang.
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 13 September 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rambutan Raya Nomor 47 Belimbing, RT/RW 003/013, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan).

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik, berdasarkan Penetapan tanggal 8 Juli 2014 Nomor Print-216/N.3.25/Fd.1/07/2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan 27 Juli 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Padang Aro berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 865/N.3.25/Fd.1/07/2014 sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Penetapan tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 107/Pen.Pid/2014/PN Kbr sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 24 September 2014 Nomor Print-291/N.3.25/Ft.1/09/2014, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 107/Pen.Pid/2014/PN.Kbr sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 2 Nopember 2014 Nomor

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Peñ.Pid.Sus/2014/PN Pdg, sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 47/Peñ.Pid.Sus/2014/PN Pdg sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Januari 2015 Nomor 11/Peñ.Pid/2015/PN Pdg sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Februari 2015 Nomor 36/Pe.Pid/2015/PN Pdg sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;

10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 48/Peñ.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Maret 2015 Nomor 53/Peñ.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 9 April s/d tanggal 7 Juni 2015 ;

2. Nama Lengkap : Ahdiat Pgl. Ed ;

Tempat lahir : Koto Anyir Muara Labuh ;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 8 Februari 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pasir Talang Timur (di samping Kantor Wali Nagari Pasir Talang Timur), Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Tahun 2009 sebagai Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Solok, sekarang sebagai Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan).

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 8 Juli 2014 Nomor : Sprint-217/N.3.25/Fd.1/07/2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Padang Aro berdasarkan Penetapan tanggal 22 Juli 2014 Nomor 864/N.3.25/Fd.1/07/2014 sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Penetapan tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 106/Pen.Pid/2014/PN Kbr sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 24 September 2014 Nomor Print-291/N.3.25/Ft.1/09/2014, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 106/Pen.Pid/2014/PN.Kbr sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 2 Nopember 2014 Nomor 43/Pen.Pid.Sus/2014/PN Pdg, sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2014/PN Pdg sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Januari 2015 Nomor 10/Pen.Pid/2015/PN Pdg sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Februari 2015 Nomor 37/Pe.Pid/2015/PN Pdg sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2015 Nomor 54/ Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 9 April s/d tanggal 7 Juni 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 5/TIPIKOR/2015/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 5 Maret 2015 ;

3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk: PDS-04/PDG-ARO/10/2014 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kepala Bidang (Kabid) Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.21/41/BKD-2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kepala Seksi (Kasi) Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.21/57/BKD-2009 tanggal 2 Februari 2009, pada waktu antara tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E.

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang program, peralatan, dan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Dinas,
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang program, peralatan, dan laboratorium,
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan inspeksi jalan dan pengairan, perencanaan teknis, serta laboratorium bahan dan konstruksi,
- d. pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja di bidang program, peralatan, dan laboratorium,
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang program, peralatan, dan laboratorium, dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan data sebagai perumusan kebijakan operasional di bidang peralatan dan perbekalan,
- b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi pembinaan peralatan dan perbekalan,
- c. menyusun program kegiatan di bidang peralatan dan perbekalan,
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan standar prosedur dan kriteria peralatan dan perbekalan,
- e. melaksanakan pemeliharaan peralatan,
- f. melakukan pengawasan alat dengan pihak yang memerlukan dilengkapi dengan administrasi penyewaan alat, hasil dari penyewaan alat disetor ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pendapatan asli daerah,
- g. melakukan survei lapangan dalam rangka penyusunan rencana gambar mengenai jalan dan jembatan,
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi peralatan dan perbekalan,
- i. melakukan pendataan hasil kerja peralatan dan perbekalan,
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya, dan

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium.

Bahwa pada tahun 2009 pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan terdapat Barang Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan yang berada dibawah pengelolaan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, berupa :

- a. **motor grader 1 (satu) unit,**
- b. **wheel loader 1 (satu) unit,**
- c. **buldozer 1 (satu) unit,**
- d. **excavator 1 (satu) unit,**
- e. **vibratory roller (bomax/mesin gilas) 1 (satu) unit,**
- f. **asphalt sprayer (tahun 2008 sampai dengan September 2009 alat tersebut masih berfungsi) 1 (satu) unit, dan**
- g. **dump truck 2 (dua) unit.**

Selanjutnya pemakaian alat-alat berat tersebut sebagai Kekayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh hak bukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanggal 8 November 2007 Pasal 10 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. tarif retribusi motor grader Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari,
- b. tarif retribusi wheel loader Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam,
- c. tarif retribusi buldozer Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam,
- d. tarif retribusi excavator Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam, dan
- e. tarif retribusi dump truck Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari,

Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Syaiful Ahmad, BEPgl. SYAIFUL telah memerintahkan secara lisan Sdri. Habiyyah Pgl. Bi yang merupakan Karyawan Tenaga Sukarela pada Dinas PU Kab. Solok Selatan Bidang Cipta Karya untuk bertindak selaku Bendahara Pembantu Penyewaan Alat Berat padahal pada tahun 2009 telah

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Bendahara Penerima Inner di Dinas Kabupaten Solok Selatan yaitu Sdri. Yumiarti Pgl. Yum yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap semua penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan kemudian menyetorkannya ke Kas Daerah.

Bahwa pada tahun 2009 tersebut peraturan pelaksana yang mengatur tentang prosedur pemakaian alat berat mulai pengambilan dari tempat penyimpanan hingga sampai keluar (bekerja di lapangan atau beroperasi) belum ada sehingga pelaksanaan pemakaian alat berat masih berpedoman kepada kebiasaan yang lama sebagaimana yang berlaku sewaktu masih berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sebagai kabupaten induk, yakni sebagai berikut :

- a. penyewa alat berat terlebih dahulu harus membuat surat permohonan penyewaan alat berat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan,
- b. apabila disetujui, Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut ke Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium,
- c. kemudian Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium memanggil Kasi Peralatan dan Perbekalan untuk menindaklanjuti surat tersebut,
- d. Kasi Peralatan dan Perbekalan lalu memerintahkan staf, dalam hal ini Saksi HABIYAH Pgl. BI, untuk membuat surat kontrak penyewaan alat berat sebagaimana yang dimohonkan oleh penyewa,
- e. setelah surat kontrak dibuat, lalu ditandatangani oleh penyewa, dan selanjutnya juga ditandatangani oleh Kasi Peralatan dan Perbekalan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
- f. selanjutnya surat kontrak tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, kemudian diteruskan lagi ke Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium yang mana diterima langsung oleh Saksi HABIYAH Pgl. BI,
- g. kemudian penyewa membayar uang sewa alat berat kepada Saksi HABIYAH Pgl. BI selaku bendahara pembantu yang ditunjuk berdasarkan kepercayaan saja oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium) karena yang bersangkutan hanya sebagai pegawai sukarela, sedangkan bukti pembayaran sewa alat berat disimpan oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku PPTK sebanyak 1 (satu) rangkap dan si penyewa 1 (satu) rangkap berupa kuitansi pembayaran, dan
- h. setelah harga sewa alat berat tersebut dibayar lunas oleh penyewa, barulah alat berat yang dimaksud untuk disewa dapat dibawa keluar ke lokasi pekerjaan yang mana untuk biaya angkut, biaya transportasi, dan biaya operator ditanggung seluruhnya oleh penyewa.

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur pemakaian di atas tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan karena dalam pelaksanaannya Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memerintahkan kepada operator alat berat tersebut untuk memakai alat berat tersebut tanpa terlebih dahulu tanpa memenuhi kewajiban sebelum pemakaian alat berat yaitu keharusan terlebih dahulu adanya kontrak dan Surat Perintah Pengeluaran Alat serta kewajiban untuk melunasi harga sewa alat berat sebelum alat berat yang dimaksud untuk disewa dibawa keluar ke lokasi pekerjaan.

Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi tersebut Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan atas sepengetahuan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memerintahkan Sdri. HABIYAH Pgl. BI untuk membuat kontrak sewa alat berat selama periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 September 2009 berjumlah 25 (dua puluh lima) kontrak, yakni :

- a. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 13 Februari 2009, excavator, 30 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp5.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (kontrak ada).
- b. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 13 Februari 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tidak terlampir (kontrak ada).
- c. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 16 Februari 2009, motor grader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (kontrak ada).
- d. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 13 Maret 2009, excavator, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).
- e. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 13 Maret 2009, wheel loader dikontrak oleh SMPN 27 Pakan Salasa, total kontrak Rp1.400.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 19 Maret 2009, buldozer, total kontrak Rp17.500.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).
- g. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 23 Maret 2009, wheel loader, total kontrak Rp2.100.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontak).
- h. 680/ /ALKAL/PU/IV-2009, tanggal 4 Mei 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).
- i. 680/ /ALKAL/PU/V-2009, tanggal 28 Mei 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).
- j. 680/ /ALKAL/PU/V-2009, tanggal 28 Mei 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).
- k. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 3 Juni 2009, excavator, 30 jam, total kontrak Rp5.250.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).
- l. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 9 Juni 2009, dump truck, total kontrak Rp1.400.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).
- m. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 19 Juni 2009, motor grader, 6 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp3.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (kontrak ada).
- n. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 19 Juni 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).
- o. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 25 Juni 2009, wheel loader, total kontrak Rp2.100.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).
- p. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 17 Juli 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).
- q. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 24 Juli 2009, motor grader, 5 hari, Rp.500.000/hari, total kontrak Rp2.500.000,00, SPK tanpa tanda tangan

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFULAHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

r. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 24 Juli 2009, excavator 100 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp17.500.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa I SYAIFULAHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

s. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 17 Juli 2009, buldozer, 5 jam, oleh Yudix Contractor, total kontrak Rp1.000.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

t. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 1 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

u. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 1 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00 (ada kontrak) dan penambahan jam sebanyak 44 jam senilai Rp7.750.000,00 (tanpa kontrak) sehingga total kontrak Rp16.500.000,00.

v. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 19 Agustus 2009, excavator, 50 jam, oleh CV Mudam Sakti, total kontrak Rp8.750.000,00, tidak ada SPK (ada kontrak).

w. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 23 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

x. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 16 September 2009, buldozer, 30 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp5.250.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

y. 680/ /ALKAL/PU/IX-2009, tanggal 17 September 2009, motor grader oleh CV Rindi Andika, 2 hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

Total nilai kontrak : Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).

Bahwa pemakaian alat berat secara nyata selama periode Januari 2009 s/d September 2009 yaitu pada saat berada dibawah pengelolaan Terdakwa I.SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan oleh orang perorangan atau badan yang bukan untuk kepentingan Daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanggal 8 November 2007 seharusnya

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut retribusi sehingga menjadi pemasukan kas Daerah Kabupaten Solok Selatan,

yaitu :

I. Wheel Loader yang dioperasikan oleh Sdr. ANTONI CHANDRA Pgl ANTONI

- Bahwa jumlah pekerjaan yang menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni :

- a. PNPM Jorong Sampu, 8 Jam nilai kontrak Rp. 1.400.000,- .
- b. Peningkatan jalan bukit manggis, 8 jam, Rp. 1.400.000,-.
- c. Pekerjaan perumahan Puskesmas, 8 jam, Rp. 1.400.000,-.
- d. Pekerjaan peningkatan Sungai Kalu-Sungai Salak, 6 jam, Rp. 1.050.000,-.
- e. Peningkatan jalan Komplek trans Aceh, 12 jam, Rp. 2.100.000,-.
- f. Pekerjaan Lingkar Pasar Pakan salasa, 16 jam, Rp. 2.800.000,- .

Total pekerjaan : jam 58 x Rp. 175.000 = Rp. 10.150.000,-

- Bahwa jumlah pekerjaan tanpa menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat , yakni:

- a. Pendataran tanah SMP 27 Pakan Salasa, 8 jam, Rp. 1.400.000,-, yang memerintahkan bekerja adalah Ahdiyut.

Sehingga Total pekerjaan 66 jam yakni Rp. 11.150.000,-

- Bahwa Sdr. ANTONI CHANDRA Pgl ANTONI ada juga bekerja berdasarkan Intruksi langsung dari Kadis PU (Syamsu Arizal), yakni :

- a. Kantor Kalpolres 8 jam.
- b. Kantor Koramil Sangir 2 jam.
- c. Kantor Bupati 24 jam.
- d. Bencana alam lubuk ulang aling (bukit longsor) 100 jam.

Total pekerjaan : 134 jam x Rp. 175.000 = Rp. 23.450.000,-

II. Motor Gredeer yang dioperasikan oleh Sdr. DEDED MARDANI

Bahwa Sdr. DEDED MARDANI dalam menjalankan pekerjaan kadang menggunakan Surat Perintah pengeluaran Alat dari Dinas PU Solok Selatan kadang juga tanpa ada surat, sehingga saksi DEDED MARDANI tidak mengingat pastinya pekerjaan mana yang ada surat perintahnya mana yang tidak ada surat perintahnya. Namun saksi DEDED MARDANI setelah melihat lembaran hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 pada dinas PU Kab. Solok Selatan berdasarkan jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan yang dilakukan pada Motor Greder benar saksi telah mengerjakannya secara keseluruhan, antara lain :

Motor Gredeer			56	28.000.000
---------------	--	--	----	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ikhlas Jaya	Ja m	500.000	2	1.000.00 0
Peningkatan Jalan Sei Takuk-Talunan	Ja m	500.000	2	1.000.00 0
Pelebaran Jalan Dua Jalur Pdg Aro	Ja m	500.000	6	3.000.00 0
Peningkatan Jln. Lingkar Psr. Pakan Selasa	Ja m	500.000	3	1.500.00 0
Pengaspalan Jalan Lubuk Gadang	Ja m	500.000	4	2.000.00 0
Peningkatan Jalan Sei Kapur	Ja m	500.000	2	1.000.00 0
Pek. PNPM Lubuk Malako	Ja m	500.000	17	8.500.00 0
Pek. Jalan Tandai	Ja m	500.000	4	2.000.00 0
Pek. Lap. Bola Bidar Alam	Ja m	500.000	3	1.500.00 0
Pek. Jalan Lingkar Talunan	Ja m	500.000	4	2.000.00 0
Pek. Jalan Tap 2-Tap 4	Ja m	500.000	4	2.000.00 0
Pek. Jalan Lb. Batung-Bidar Alam	Ja m	500.000	5	2.500.00 0

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Motor Gredeer 56 jam yakni Rp. 28.000.000,-

III. Excavator yang dioperasikan oleh Sdr. SAPARIANTO dan Sdr. HENDRA JONI Pgl. HEN

- Bahwa jumlah pekerjaan yang menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni :

a. Pekerjaan di Jorong Sungai Rambutan lokasi pekerjaan di Mudiak Sako Kec. Koto Parik Gadang Diateh, lama pekerjaan 30 jam, total kontrak

Rp. 5.250.000,- (SPT ada tapi hilang).

TOTAL PEKERJAAN : 30 jam x Rp. 175.000,- = Rp. 5.250.000,-

- Bahwa jumlah pekerjaan tanpa menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni:

a. Buka Jalan Baru di Bentiang, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-

b. Galian Pasang Bronjong di Lapangan Bancau, 70 jam, total kontrak Rp. 12.250.000,-

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Normalisasi Sungai/Pelebaran Sungai di Sawa Laweh, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-

d. Peningkatan Badan Jalan di Balun, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-

e. Meratakan tapak perumahan di Pakan Salasa, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Excavator 220 jam yakni Rp. 38.500.000,-

IV. Buldozer yang dioperasikan oleh Sdr. UJANG ZAINAL. Pgl. UJANG

Bahwa jumlah jumlah pekerjaan dengan Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) yang saksi terima pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) No. 680/020/ALKAL/PU VIII-2009 tanggal 16 September 2009. Pekerjaan Pendaftaran tanah di Ampalu, lama pemakaian 30 jam yang ditanda tangani oleh Ahdiat selaku Kasi Peralatan dan perbekalan sedangkan yang memberi perintah adalah SYAIFUL AKHMAD, BE selaku Kabid Program Peralatan dan Laboratorium (*pekerjaan ditambah 8 jam tanpa mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) baru dimana setelah selesai pekerjaan sesuai surat perintah saksi melaporkan kepada HABIAH melalui hand Phone. Kemudian saksi disuruh bekerja sampai selesai dimana yang menjadi penyewa pada saat itu adalah Sdr. WARDI*).

TOTAL PEKERJAAN : 38 jam x Rp. 175.000,- = Rp. 6.650.000,-

b. Bahwa jumlah jumlah pekerjaan dengan tidak mempunyai Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) saksi terima pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pekerjaan	Lama	Biaya sewa/jam Rp.175.000,-
Pek. Lap. Bola Rimbo Tengah	130 jam	Rp. 22.750.000
Pek. Jalan Koto Birah Kiambang	278,5 jam	Rp. 48.737.500
Pek. Perumahan Haji Cap di Sikinjang	78 jam	Rp. 13.650.000
Pek. GOR Pekonina	60 jam	Rp. 10.500.000
Total	546,5 jam	Rp. 95.637.500

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Buldozer 584,5 jam yakni Rp. 102.287.500,-

Bahwa Sdri. HABIYAH Pgl. BI yang ditunjuk oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL sebagai bendahara pembantu pengeluaran telah menerima

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penerimaan uang sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan antara tanggal 1 Januari 2009 s/d 17 September 2009 adalah sebesar Rp. 96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri. HABIYAH Pgl. BI dari pemakai alat berat dengan rincian sebagai berikut :

- a. dari motor grader (operator Saksi DEDED MARDANI)
 - 1) Penerimaan tanggal 16 Februari 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 2) Penerimaan tanggal 04 Mei 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 3) Penerimaan tanggal 28 Mei 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 4) Penerimaan tanggal 19 Juni 2009 Rp. 3.000.000,00
 - 5) Penerimaan tanggal 24 Juli 2009 Rp. 2.500.000,00
 - 6) Penerimaan tanggal 17 Juli 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 7) Penerimaan tanggal 17 September 2009 Rp. 1.000.000,00
Rp. 10.500.000,00
- b. dari wheel loader (operator Saksi ANTONI CHANDRA Pgl. ANTONI)
 - 1) Penerimaan tanggal 13 Februari 2009 Rp. 1.400.000,00
 - 2) Penerimaan tanggal 13 Maret 2009 Rp. 1.400.000,00
 - 3) Penerimaan tanggal 23 Maret 2009 Rp. 2.100.000,00
 - 4) Penerimaan tanggal 28 Mei 2009 Rp. 1.400.000,00
 - 5) Penerimaan tanggal 09 Juni 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 6) Penerimaan tanggal 25 Juni 2009 Rp. 2.100.000,00
Rp. 9.400.000,00
- c. dari bulldozer (operator Saksi UJANG ZAINAL Pgl. UJANG)
 - 1) Penerimaan tanggal 19 Maret 2009 Rp. 17.500.000,00
 - 2) Penerimaan tanggal Juli 2009 Rp. 1.000.000,00
 - 3) Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009 Rp. 8.750.000,00
 - 4) Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009, Rp. 8.750.000,00
(penambahan jam ke-2)
 - 5) Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009 Rp. 7.750.000,00
(penambahan jam ke-3)
 - 6) Penerimaan tanggal 16 September 2009 Rp. 5.250.000,00
Rp. 57.750.000,00
- d. dari excavator (operator Saksi HENDRA JONI Pgl. HEN dan Saudara SAPRIANTO)
 - 1) Penerimaan tanggal 13 Februari 2009 Rp. 5.250.000,00
 - 2) Penerimaan tanggal 03 Juni 2009 Rp. 5.250.000,00
 - 3) Penerimaan tanggal 09 Agustus 2009 Rp. 8.750.000,00
Rp. 19.250.000,00

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. dari dump truck (operator Saudara ANTO GARENG : pengangkutan sampah untuk pasar baru).

Penerimaan tanggal 9 Juni 2009

Rp. 500.000,00

Total penerimaan : Rp96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap uang hasil penerimaan uang sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan antara tanggal 1 Januari 2009 s/d 17 September 2009 berdasarkan catatan Sdri. HABIYAH Pgl. BI adalah sebesar Rp. 96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan dan disetorkan oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan namun Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memerintahkan Sdri. HABIYAH Pgl. BI untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran uang hasil sewa alat berat tersebut dalam bentuk pinjaman maupun pengeluaran perbaikan alat berat yang sudah ada mata anggaranya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman

a. Terdakwa I SYAIFULAHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	4 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
2.	11 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
3.	28 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
4.	Juli 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
5.	Juli 2009	mengganti uang Pak Juntak	Rp1.000.000,00
6.	Juli 2009	pinjaman sementara (Nagari Rancak)	Rp2.000.000,00
7.	16 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
8.	September 2009	pinjaman sementara untuk THR	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp9.000.000,00

b. Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	11 Februari 2009	pinjaman sementara	Rp 2.500.000,00

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	-	pinjaman sementara pelatihan	Rp 3.000.000,00
3.	11 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
4.	30 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
5.	3 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.700.000,00
6.	10 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.000.000,00
7.	17 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
8.	Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
9.	26 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
10.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
11.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 750.000,00
12.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
13.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
14.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 2.500.000,00
15.	4 September 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
16.	11 September 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
Jumlah			Rp24.650.000,00

c. Saksi SYAMSULARIZAL, Dipl.ATP Pgl. SUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	3 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp 6.500.000,00
2.	25 Maret 2009	panjar pinjaman	Rp 5.000.000,00
3.	2 April 2009	pinjaman sementara	Rp 5.000.000,00
Jumlah			Rp16.500.000,00

d. Saudara DAL WILSON

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	September 2009	pinjaman ke Jakarta pelatihan IPPIP	Rp7.000.000,00
Jumlah			Rp7.000.000,00

e. Saudara ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Agustus 2009	pinjaman untuk beli genset Dinas PU	Rp3.500.000,00
Jumlah			Rp3.500.000,00

Total uang yang dipinjam : Rp60.650.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Biaya operasional dan servis alat berat

a. Terdakwa I SYAIFULAHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	1 April 2009	pinjaman pembayaran alat wheel loader	Rp1.000.000,00
2.	4 Mei 2009	bayar biaya sisa pembayaran upah las wheel loader	Rp 800.000,00
3.	-	biaya service bomax Pak Juntak	Rp2.000.000,00
4.	-	pengganti kebijakan sosial	Rp4.000.000,00

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp7.800.000,00
---------------	-----------------------

b. Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	14 April 2009	pembayaran pembelian suku cadang alat berat	Rp 1.595.000,00
2.	17 Juni 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 1.000.000,00
3.	25 Juni 2009	pembelian BBM untuk Nagari Rancak	Rp 750.000,00
4.	26 Juni 2009	pembelian BBM transport	Rp 2.500.000,00
5.	Juni 2009	Nagari Rancak	Rp 4.500.000,00
6.	24 Juli 2009	biaya BBM	Rp 800.000,00
7.	Juli 2009	biaya makan minum	Rp 850.000,00
8.	Juli 2009	operasi pasar baru	Rp 800.000,00
9.	Juli 2009	biaya BBM + makan minum ke Padang	Rp 2.500.000,00
10.	Juli 2009	pembayaran upah Pak Juntak	Rp 700.000,00
11.	Juli 2009	pembelian + pembayaran	Rp 5.000.000,00
12.	Juli 2009	pembelian BBM	Rp 750.000,00
13.	Juli 2009	biaya BBM ke Padang	Rp 2.500.000,00
14.	Juli 2009	biaya makan minum ke Padang	Rp 450.000,00
15.	Agustus 2009	pembelian BBM	Rp 750.000,00
16.	Agustus 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 750.000,00
17.	19 Agustus 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 400.000,00
18.	Agustus 2009	pembelian BBM untuk persiapan upacara di lapangan kantor Bupati	Rp 1.500.000,00
19.	-	biaya BBM ke Lubuk Malako	Rp 300.000,00
Jumlah			Rp28.795.000,00

c. Saksi HEKSUS

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	10 Februari 2009	pembayaran sewa alat berat excavator	Rp3.500.000,00
2.	19 Februari 2009	pembelian saringan minyak dan pembayaran excavator	Rp4.500.000,00
3.	30 Maret 2009	panjar biaya minum operator dan operasional alat berat	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp9.000.000,00

d. Saksi ANTONI CHANDRA Pgl. ANTONI

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	-	beli BBM	Rp200.000,00
2.	Juni 2009	beli oli	Rp 50.000,00
3.	Juli 2009	biaya BBM + oli	Rp400.000,00
4.	Juli 2009	beli oli	Rp 50.000,00
5.	Agustus 2009	beli oli	Rp 50.000,00
Jumlah			Rp750.000,00

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/Tipikor/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saksi DEDED MARDANI

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	beli oli + minyak	Rp 800.000,00
2.	Juli 2009	ganti oli	Rp 200.000,00
3.	15 Juli 2009	biaya service	Rp 300.000,00
4.	Agustus 2009	biaya ganti oli, rolling, + BBM	Rp 800.000,00
Jumlah			Rp2.100.000,00

f. Saudara ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	21 Agustus 2009	beli oli	Rp1.350.000,00
2.	September 2009	beli oli	Rp 250.000,00
Jumlah			Rp1.600.000,00

g. Saksi ARFIANTO Pgl. ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	15 Juli 2009	BBM	Rp200.000,00
Jumlah			Rp200.000,00

h. Saudara HERIANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	31 Maret 2009	beli oli	Rp1.000.000,00
2.	Juli 2009	pembayaran oli di Toko Mas Gindo	Rp5.000.000,00
3.	Agustus 2009	pembelian minyak genset	Rp 50.000,00
Jumlah			Rp6.050.000,00

i. PAK JUNTAK

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembayaran biaya service	Rp1.500.000,00
2.	26 Juli 2009	pembayaran biaya service	Rp 500.000,00
3.	26 Agustus 2009	perbaikan alat berat, pembayaran motor grader, excavator, bomax	Rp 800.000,00
4.	18 September 2009	Panjar	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp1.275.000,

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00

j. PAK ICAL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	BBM	Rp 125.000,00
2.	Juli 2009	BBM	Rp 150.000,00
3.	Juli 2009	biaya ke Padang	Rp1.000.000,0 0
Jumlah			Rp1.275.000,0 0

k. DAAP

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembayaran biaya servis	Rp1.250.000,00
Jumlah			Rp1.250.000,00

l. Lain-lain

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembelian saringan motor grader	Rp 600.000,00
2.	Juli 2009	pembelian saringan wheel loader	Rp2.000.000,0 0
3.	Juli 2009	pembayaran suku cadang dan photocopy di Fi Jaya Mandiri	Rp1.500.000,0 0
4.	Juli 2009	pembelian oli hidrolis 1 drum	Rp3.650.000,0 0
5.	Juli 2009	pembelian Strainer 122B-6011160	Rp 500.000,00
6.	Juli 2009	pembelian Strainer besar	Rp 850.000,00
7.	Agustus 2009	sumbangan buka bersama	Rp 150.000,00
Jumlah			Rp9.250.000,0 0

Total biaya operasional dan servis alat berat : Rp71.870.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah bertentangan dengan :

- Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah."

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

daerah Pasal 127, Pasal 187, Pasal 192 yang menyebutkan :

Pasal 127

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 187

- 1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- 2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Pasal 192

- 1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- 2) Bendahara penerimaan pembantu bertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bahwa perbuatanTerdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED terhadap pengelolaan alat berat periode Januari sampai dengan September 2009 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Nomor : 700/96/Insp-Solsek 2009 tanggal 26 November 2009 telah mengakibatkan negara (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan) dirugikan sebesar Rp. 231.187.500,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- Kekuarangan penerimaan senilai Rp. 134.287.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Yang belum disetorkan, senilai Rp. 96.900.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL dan Terdakwa IIAHDIAT Pgl. ED melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kepala Bidang (Kabid) Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.21/41/BKD-2009 tanggal 2 Februari 2009 sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kepala Seksi (Kasi) Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.21/57/BKD-2009 tanggal 2 Februari 2009, pada waktu antara tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang program, peralatan, dan laboratorium berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Dinas,
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang program, peralatan, dan laboratorium,

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan inspeksi jalan dan pengairan, perencanaan teknis, serta laboratorium bahan dan konstruksi,
- d. pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja di bidang program, peralatan, dan laboratorium, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang program, peralatan, dan laboratorium, dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/02/BKD/Bupati-2009 tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan data sebagai perumusan kebijakan operasional di bidang peralatan dan perbekalan,
- b. mengumpulkan data sebagai bahan koordinasi pembinaan peralatan dan perbekalan,
- c. menyusun program kegiatan di bidang peralatan dan perbekalan,
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan standar prosedur dan kriteria peralatan dan perbekalan,
- e. melaksanakan pemeliharaan peralatan,
- f. melakukan pengawasan alat dengan pihak yang memerlukan dilengkapi dengan administrasi penyewaan alat, hasil dari penyewaan alat disetor ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pendapatan asli daerah,
- g. melakukan survei lapangan dalam rangka penyusunan rencana gambar mengenai jalan dan jembatan,
- h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi peralatan dan perbekalan,
- i. melakukan pendataan hasil kerja peralatan dan perbekalan,
- j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya, dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium.

Bahwa pada tahun 2009 pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan terdapat Barang Milik Daerah Kabupaten Solok Selatan yang berada dibawah pengelolaan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, berupa :

- a. **motor grader 1 (satu) unit,**

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **wheel loader 1 (satu) unit,**
- c. **buldozer 1 (satu) unit,**
- d. **excavator 1 (satu) unit,**
- e. **vibratory roller (bomax/mesin gilas) 1 (satu) unit,**
- f. **asphalt sprayer (tahun 2008 sampai dengan September 2009 alat tersebut masih berfungsi) 1 (satu) unit, dan**
- g. **dump truck 2 (dua) unit.**

Selanjutnya pemakaian alat-alat berat tersebut sebagai Kekayaan Daerah Kabupaten Solok Selatan oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh hak bukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanggal 8 November 2007 Pasal 10 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. tarif retribusi motor grader Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari,
- b. tarif retribusi wheel loader Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam,
- c. tarif retribusi buldozer Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam,
- d. tarif retribusi excavator Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/jam, dan
- e. tarif retribusi dump truck Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari,

Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa Syaiful Ahmad, BEPgl. SYAIFUL telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dengan memerintahkan secara lisan Sdri. Habiyyah Pgl. Bi yang merupakan Karyawan Tenaga Sukarela pada Dinas PU Kab. Solok Selatan Bidang Cipta Karya untuk bertindak selaku Bendahara Pembantu Penyewaan Alat Berat padahal pada tahun 2009 telah ada Bendahara Penerima Inner di Dinas Kabupaten Solok Selatan yaitu Sdri. Yumiarti Pgl. Yum yang bertugas untuk melakukan penagihan terhadap semua penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan kemudian menyetorkannya ke Kas Daerah.

Bahwa pada tahun 2009 tersebut peraturan pelaksana yang mengatur tentang prosedur pemakaian alat berat mulai pengambilan dari tempat penyimpanan hingga sampai keluar (bekerja di lapangan atau beroperasi) belum ada sehingga pelaksanaan pemakaian alat berat masih berpedoman kepada kebiasaan yang lama sebagaimana

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sewaktu masih berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok

sebagai kabupaten induk, yakni sebagai berikut :

- a. penyewa alat berat terlebih dahulu harus membuat surat permohonan penyewaan alat berat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan,
- b. apabila disetujui, Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut ke Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium,
- c. kemudian Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium memanggil Kasi Peralatan dan Perbekalan untuk menindaklanjuti surat tersebut,
- d. Kasi Peralatan dan Perbekalan lalu memerintahkan staf, dalam hal ini Saksi HABIYAH Pgl. BI, untuk membuat surat kontrak penyewaan alat berat sebagaimana yang dimohonkan oleh penyewa,
- e. setelah surat kontrak dibuat, lalu ditandatangani oleh penyewa, dan selanjutnya juga ditandatangani oleh Kasi Peralatan dan Perbekalan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
- f. selanjutnya surat kontrak tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani, kemudian diteruskan lagi ke Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium yang mana diterima langsung oleh Saksi HABIYAH Pgl. BI,
- g. kemudian penyewa membayar uang sewa alat berat kepada Saksi HABIYAH Pgl. BI selaku bendahara pembantu yang ditunjuk berdasarkan kepercayaan saja oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium) karena yang bersangkutan hanya sebagai pegawai sukarela, sedangkan bukti pembayaran sewa alat berat disimpan oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku PPTK sebanyak 1 (satu) rangkap dan si penyewa 1 (satu) rangkap berupa kuitansi pembayaran, dan
- h. setelah harga sewa alat berat tersebut dibayar lunas oleh penyewa, barulah alat berat yang dimaksud untuk disewa dapat dibawa keluar ke lokasi pekerjaan yang mana untuk biaya angkut, biaya transportasi, dan biaya operator ditanggung seluruhnya oleh penyewa.

Bahwa prosedur pemakaian di atas tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan karena dalam pelaksanaannya Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memerintahkan kepada operator alat berat tersebut untuk memakai alat berat tersebut tanpa terlebih dahulu tanpa memenuhi kewajiban sebelum pemakaian alat berat yaitu keharusan terlebih dahulu adanya kontrak dan Surat Perintah Pengeluaran Alat serta kewajiban untuk melunasi harga sewa alat berat sebelum alat berat yang dimaksud untuk disewa dibawa keluar ke lokasi pekerjaan.

Bahwa untuk memenuhi syarat administrasi tersebut Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan atas sepengetahuan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memerintahkan Sdri. HABIYAH Pgl. BI untuk membuat kontrak sewa alat berat selama periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 September 2009 berjumlah 25 (dua puluh lima) kontrak, yakni :

- a. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 13 Februari 2009, excavator, 30 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp5.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (kontrak ada).
- b. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 13 Februari 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tidak terlampir (kontrak ada).
- c. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tanggal 16 Februari 2009, motor grader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (kontrak ada).
- d. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 13 Maret 2009, excavator, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).
- e. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 13 Maret 2009, wheel loader dikontrak oleh SMPN 27 Pakan Salasa, total kontrak Rp1.400.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).
- f. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 19 Maret 2009, buldozer, total kontrak Rp17.500.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).
- g. 680/ /ALKAL/PU/III-2009, tanggal 23 Maret 2009, wheel loader, total kontrak Rp2.100.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontak).
- h. 680/ /ALKAL/PU/IV-2009, tanggal 4 Mei 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).

i. 680/ /ALKAL/PU/V-2009, tanggal 28 Mei 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).

j. 680/ /ALKAL/PU/V-2009, tanggal 28 Mei 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Saksi SYAMSUL ARIZAL, Dipl. ATP Pgl. SUL (kontrak ada).

k. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 3 Juni 2009, excavator, 30 jam, total kontrak Rp5.250.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

l. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 9 Juni 2009, dump truck, total kontrak Rp1.400.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

m. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 19 Juni 2009, motor grader, 6 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp3.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda

tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (kontrak ada).

n. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 19 Juni 2009, wheel loader, 8 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp1.400.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

o. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 25 Juni 2009, wheel loader, total kontrak Rp2.100.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

p. 680/ /ALKAL/PU/VI-2009, tanggal 17 Juli 2009, motor grader, 2 hari, Rp500.000,00/hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

q. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 24 Juli 2009, motor grader, 5 hari, Rp.500.000/hari, total kontrak Rp2.500.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

r. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 24 Juli 2009, excavator 100 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp17.500.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL (ada kontrak).

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 680/ /ALKAL/PU/VII-2009, tanggal 17 Juli 2009, buldozer, 5 jam, oleh Yudix Contractor, total kontrak Rp1.000.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

t. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 1 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

u. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 1 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00 (ada kontrak) dan penambahan jam sebanyak 44 jam senilai Rp7.750.000,00 (tanpa kontrak) sehingga total kontrak Rp16.500.000,00.

v. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 19 Agustus 2009, excavator, 50 jam, oleh CV Mudam Sakti, total kontrak Rp8.750.000,00, tidak ada SPK (ada kontrak).

w. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 23 Agustus 2009, buldozer, 50 jam, total kontrak Rp8.750.000,00, tidak ada SPK (tidak ada kontrak).

x. 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009, tanggal 16 September 2009, buldozer, 30 jam, Rp175.000,00/jam, total kontrak Rp5.250.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

y. 680/ /ALKAL/PU/IX-2009, tanggal 17 September 2009, motor grader oleh CV

Rindi Andika, 2 hari, total kontrak Rp1.000.000,00, SPK tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED (ada kontrak).

Total nilai kontrak : Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah).

Bahwa pemakaian alat berat secara nyata selama periode Januari 2009 s/d September 2009 yaitu pada saat berada dibawah pengelolaan Terdakwa I.SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan oleh orang perorangan atau badan yang bukan untuk kepentingan Daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanggal 8 November 2007 seharusnya dipungut retribusi sehingga menjadi pemasukan kas Daerah Kabupaten Solok Selatan, yaitu :

- I. Wheel Loaderyang dioperasikan oleh Sdr. ANTONI CHANDRA Pgl ANTONI
- Bahwa jumlah pekerjaan yang menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni :

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PNPM Jorong Sampu, 8 Jam nilai kontrak Rp. 1.400.000,- .
- b. Peningkatan jalan bukit manggis, 8 jam, Rp. 1.400.000,-.
- c. Pekerjaan perumahan Puskesmas, 8 jam, Rp. 1.400.000,-.
- d. Pekerjaan peningkatan Sungai Kalu-Sungai Salak, 6 jam, Rp. 1.050.000,-.
- e. Peningkatan jalan Komplek trans Aceh, 12 jam, Rp. 2.100.000,-.
- f. Pekerjaan Lingkar Pasar Pakan salasa, 16 jam, Rp. 2.800.000,-.

Total pekerjaan : jam 58 x Rp. 175.000 = Rp. 10.150.000,-

- Bahwa jumlah pekerjaan tanpa menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat , yakni:

- a. Pendaftaran tanah SMP 27 Pakan Salasa, 8 jam, Rp. 1.400.000,-, yang memerintahkan bekerja adalah Ahdiyati.

Sehingga Total pekerjaan 66 jam yakni Rp. 11.150.000,-

- Bahwa Sdr. ANTONI CHANDRA Pgl ANTONI ada juga bekerja berdasarkan Intruksi langsung dari Kadis PU (Syamsu Arizal), yakni :

- a. Kantor Kalpolres 8 jam.
- b. Kantor Koramil Sangir 2 jam.
- c. Kantor Bupati 24 jam.
- d. Bencana alam lubuk ulang aling (bukit longsor) 100 jam.

Total pekerjaan : 134 jam x Rp. 175.000 = Rp. 23.450.000,-

II. Motor Gredeer yang dioperasikan oleh Sdr. DEDED MARDANI

Bahwa Sdr. DEDED MARDANI dalam menjalankan pekerjaan kadang menggunakan Surat Perintah pengeluaran Alat dari Dinas PU Solok Selatan kadang juga tanpa ada surat, sehingga saksi DEDED MARDANI tidak mengingat pastinya pekerjaan mana yang ada surat perintahnya mana yang tidak ada surat perintahnya. Namun saksi DEDED MARDANI setelah melihat lembaran hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan tahun 2009 pada dinas PU Kab. Solok Selatan berdasarkan jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan yang dilakukan pada Motor Greder benar saksi telah mengerjakannya secara keseluruhan, antara lain :

Motor Gredeer			56	28.000.000
PT Ikhlas Jaya	Jam	500.00 0	2	1.000.000
Peningkatan Jalan Sei Takuk-Talunan	Jam	500.00 0	2	1.000.000
Pelebaran Jalan Dua Jalur Pdg Aro	Jam	500.00 0	6	3.000.000
Peningkatan Jln. Lingkar Psr. Pakan Selasa	Jam	500.00 0	3	1.500.000

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaspalan Jalan Lubuk Gadang	Jam	500.00 0	4	2.000.000
Peningkatan Jalan Sei Kapur	Jam	500.00 0	2	1.000.000
Pek. PNPM Lubuk Malako	Jam	500.00 0	17	8.500.000
Pek. Jalan Tandai	Jam	500.00 0	4	2.000.000
Pek. Lap. Bola Bidar Alam	Jam	500.00 0	3	1.500.000
Pek. Jalan Lingkar Talunan	Jam	500.00 0	4	2.000.000
Pek. Jalan Tap 2-Tap 4	Jam	500.00 0	4	2.000.000
Pek. Jalan Lb. Batung-Bidar Alam	Jam	500.00 0	5	2.500.000

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Motor Gredeer 56 jam yakni Rp. 28.000.000,-

III. Excavator yang dioperasikan oleh Sdr. SAPARIANTO dan Sdr. HENDRA JONI Pgl. HEN

- Bahwa jumlah pekerjaan yang menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni :

- a. Pekerjaan di Jorong Sungai Rambutan lokasi pekerjaan di Mudiak Sako Kec. Koto Parik Gadang Diateh, lama pekerjaan 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,- (SPT ada tapi hilang).

TOTAL PEKERJAAN : 30 jam x Rp. 175.000,- = Rp. 5.250.000,-

- Bahwa jumlah pekerjaan tanpa menggunakan Surat Perintah Pengeluaran Alat, yakni:

- a. Buka Jalan Baru di Bentiang, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-
- b. Galian Pasang Bronjong di Lapangan Bancau, 70 jam, total kontrak Rp. 12.250.000,-
- c. Normalisasi Sungai/Pelebaran Sungai di Sawa Laweh, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-
- d. Peningkatan Badan Jalan di Balun, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-
- e. Meratakan tapak perumahan di Pakan Salasa, 30 jam, total kontrak Rp. 5.250.000,-

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Excavator 220 jam yakni Rp. 38.500.000,-

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Buldozer yang dioperasikan oleh Sdr. UJANG ZAINAL. Pgl. UJANG

- Bahwa jumlah jumlah pekerjaan dengan Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) yang saksi terima pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) No. 680/020/ALKAL/PU VIII-2009 tanggal 16 September 2009. Pekerjaan Pendaftaran tanah di Ampalu, lama pemakaian 30 jam yang ditanda tangani oleh Ahdiat selaku Kasi Peralatan dan perbekalan sedangkan yang memberi perintah adalah SYAIFUL AKHMAD, BE selaku Kabid Program Peralatan dan Laboratorium (pekerjaan ditambah 8 jam tanpa mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) baru dimana setelah selesai pekerjaan sesuai surat perintah saksi melaporkan kepada HABIYAH melalui hand Phone. Kemudian saksi disuruh bekerja sampai selesai dimana yang menjadi penyewa pada saat itu adalah Sdr. WARDI).

TOTAL PEKERJAAN : 38 jam x Rp. 175.000,- = Rp. 6.650.000,-

b. Bahwa jumlah jumlah pekerjaan dengan tidak mempunyai Surat Perintah Pengeluaran Alat (SPT) saksi terima pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pekerjaan	Lama	Biaya sewa/jamRp.175.000,-
Pek. Lap. Bola Rimbo Tengah	130 jam	Rp. 22.750.000
Pek. Jalan Koto Birah Kiambang	278,5 jam	Rp. 48.737.500
Pek. Perumahan Haji Cap di Sikinjang	78 jam	Rp. 13.650.000
Pek. GOR Pekonina	60 jam	Rp. 10.500.000
Total	546,5 jam	Rp. 95.637.500

Sehingga Total pekerjaan untuk alat Buldozer 584,5 jam yakni Rp. 102.287.500,-

Bahwa Sdri. HABIYAH Pgl. BI yang ditunjuk oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL sebagai bendahara pembantu pengeluaran telah menerima hasil penerimaan uang sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan antara tanggal 1 Januari 2009 s/d 17 September 2009 adalah sebesar Rp. 96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdri. HABIYAH Pgl. BI dari pemakai alat berat dengan rincian sebagai berikut :

- a. dari motor grader (operator Saksi DEDED MARDANI)
1. Penerimaan tanggal 16 Februari 2009 Rp. 1.000.000,00
 2. Penerimaan tanggal 04 Mei 2009 Rp. 1.000.000,00
 3. Penerimaan tanggal 28 Mei 2009 Rp. 1.000.000,00

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Penerimaan tanggal 19 Juni 2009	Rp. 3.000.000,00
5.	Penerimaan tanggal 24 Juli 2009	Rp. 2.500.000,00
6.	Penerimaan tanggal 17 Juli 2009	Rp. 1.000.000,00
7.	Penerimaan tanggal 17 September 2009	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
		Rp. 10.500.000,00

b. dari wheel loader (operator Saksi ANTONI CHANDRA Pgl. ANTONI)

1.	Penerimaan tanggal 13 Februari 2009	Rp. 1.400.000,00
2.	Penerimaan tanggal 13 Maret 2009	Rp. 1.400.000,00
3.	Penerimaan tanggal 23 Maret 2009	Rp. 2.100.000,00
4.	Penerimaan tanggal 28 Mei 2009	Rp. 1.400.000,00
5.	Penerimaan tanggal 09 Juni 2009	Rp. 1.000.000,00
6.	Penerimaan tanggal 25 Juni 2009	<u>Rp. 2.100.000,00</u>
		Rp. 9.400.000,00

c. dari buldozer (operator Saksi UJANG ZAINAL Pgl. UJANG)

1.	Penerimaan tanggal 19 Maret 2009	Rp. 17.500.000,00
2.	Penerimaan tanggal Juli 2009	Rp. 1.000.000,00
3.	Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009	Rp. 8.750.000,00
4.	Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009, (penambahan jam ke-2)	Rp. 8.750.000,00
5.	Penerimaan tanggal 01 Agustus 2009 (penambahan jam ke-3)	Rp. 7.750.000,00
6.	Penerimaan tanggal 16 September 2009	<u>Rp. 5.250.000,00</u>
		Rp. 57.750.000,00

d. dari excavator (operator Saksi HENDRA JONI Pgl. HEN dan Saudara SAPRIANTO)

1.	Penerimaan tanggal 13 Februari 2009	Rp. 5.250.000,00
2.	Penerimaan tanggal 03 Juni 2009	Rp. 5.250.000,00
3.	Penerimaan tanggal 09 Agustus 2009	<u>Rp. 8.750.000,00</u>
		Rp. 19.250.000,00

e. dari dump truck (operator Saudara ANTO GARENG : pengangkutan sampah untuk pasar baru).

Penerimaan tanggal 9 Juni 2009	Rp. 500.000,00
--------------------------------	----------------

Total penerimaan : Rp96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uang hasil penerimaan uang sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan antara tanggal 1 Januari 2009 s/d 17 September 2009 berdasarkan catatan Sdri. HABIYAH Pgl. BI adalah sebesar Rp. 96.900.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan dan disetorkan oleh Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan namun Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dengan memerintahkan Sdri. HABIYAH Pgl. BI untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran uang hasil sewa alat berat tersebut dalam bentuk pinjaman maupun pengeluaran perbaikan alat berat yang sudah ada mata anggaranya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman

a. Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	4 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
2.	11 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
3.	28 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
4.	Juli 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
5.	Juli 2009	mengganti uang Pak Juntak	Rp1.000.000,00
6.	Juli 2009	pinjaman sementara (Nagari Rancak)	Rp2.000.000,00
7.	16 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp1.000.000,00
8.	September 2009	pinjaman sementara untuk THR	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp9.000.000,00

b. Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	11 Februari 2009	pinjaman sementara	Rp 2.500.000,00
2.	-	pinjaman sementara pelatihan	Rp 3.000.000,00
3.	11 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
4.	30 Juni 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
5.	3 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.700.000,00
6.	10 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.000.000,00
7.	17 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
8.	Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
9.	26 Juli 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
10.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 650.000,00
11.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 750.000,00
12.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
13.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00
14.	Agustus 2009	pinjaman sementara	Rp 2.500.000,00
15.	4 September	pinjaman sementara	Rp 1.500.000,00

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	2009 11 September 2009	pinjaman sementara	Rp 1.750.000,00
Jumlah			Rp24.650.000,00

c. Saudara SYAMSULARIZAL, Dipl.ATP Pgl. SUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	3 Maret 2009	pinjaman sementara	Rp 6.500.000,00
2.	25 Maret 2009	panjar pinjaman	Rp 5.000.000,00
3.	2 April 2009	pinjaman sementara	Rp 5.000.000,00
Jumlah			Rp16.500.000,00

d. Saudara DAL WILSON

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	September 2009	pinjaman ke Jakarta pelatihan IPPIP	Rp7.000.000,00
Jumlah			Rp7.000.000,00

e. Saudara ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Agustus 2009	pinjaman untuk beli genset Dinas PU	Rp3.500.000,00
Jumlah			Rp3.500.000,00

Total uang yang dipinjam : Rp. 60.650.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Biaya operasional dan servis alat berat

a. Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	1 April 2009	pinjaman pembayaran alat wheel loader	Rp1.000.000,00
2.	4 Mei 2009	bayar biaya sisa pembayaran upah las wheel loader	Rp 800.000,00
3.	-	biaya service bomax Pak Juntak	Rp2.000.000,00
4.	-	pengganti kebijakan sosial	Rp4.000.000,00
Jumlah			Rp7.800.000,00

b. Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	14 April 2009	pembayaran pembelian suku cadang alat berat	Rp 1.595.000,00
2.	17 Juni 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 1.000.000,00
3.	25 Juni 2009	pembelian BBM untuk Nagari	Rp 750.000,00

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
		Rancak	
4.	26 Juni 2009	pembelian BBM transport	Rp 2.500.000,00
5.	Juni 2009	Nagari Rancak	Rp 4.500.000,00
6.	24 Juli 2009	biaya BBM	Rp 800.000,00
7.	Juli 2009	biaya makan minum	Rp 850.000,00
8.	Juli 2009	operasi pasar baru	Rp 800.000,00
9.	Juli 2009	biaya BBM + makan minum ke Padang	Rp 2.500.000,00
10.	Juli 2009	pembayaran upah Pak Juntak	Rp 700.000,00
11.	Juli 2009	pembelian + pembayaran	Rp 5.000.000,00
12.	Juli 2009	pembelian BBM	Rp 750.000,00
13.	Juli 2009	biaya BBM ke Padang	Rp 2.500.000,00
14.	Juli 2009	biaya makan minum ke Padang	Rp 450.000,00
15.	Agustus 2009	pembelian BBM	Rp 750.000,00
16.	Agustus 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 750.000,00
17.	19 Agustus 2009	pembelian BBM + makan minum	Rp 400.000,00
18.	Agustus 2009	pembelian BBM untuk persiapan upacara di lapangan kantor Bupati	Rp 1.500.000,00
19.	-	biaya BBM ke Lubuk Malako	Rp 300.000,00
Jumlah			Rp28.795.000,00

b. Saudara HEKSUS

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	10 Februari 2009	pembayaran sewa alat berat excavator	Rp3.500.000,00
2.	19 Februari 2009	pembelian saringan minyak dan pembayaran excavator	Rp4.500.000,00
3.	30 Maret 2009	panjar biaya minum operator dan operasional alat berat	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp9.000.000,00

c. Saudara ANTONI CHANDRA Pgl. ANTONI

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	-	beli BBM	Rp200.000,00
2.	Juni 2009	beli oli	Rp 50.000,00
3.	Juli 2009	biaya BBM + oli	Rp400.000,00
4.	Juli 2009	beli oli	Rp 50.000,00
5.	Agustus 2009	beli oli	Rp 50.000,00
Jumlah			Rp750.000,00

d. Saudara DEDED MARDANI

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	beli oli + minyak	Rp 800.000,00
2.	Juli 2009	ganti oli	Rp 200.000,00
3.	15 Juli 2009	biaya service	Rp 300.000,00
4.	Agustus 2009	biaya ganti oli, rolling, + BBM	Rp

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		800.000,00
Jumlah		Rp2.100.000,00

e. Saudara ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	21 Agustus 2009	beli oli	Rp1.350.000,00
2.	September 2009	beli oli	Rp 250.000,00
Jumlah			Rp1.600.000,00

f. Saudara ARFIANTO Pgl. ANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	15 Juli 2009	BBM	Rp200.000,00
Jumlah			Rp200.000,00

g. Saudara HERIANTO

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	31 Maret 2009	beli oli	Rp1.000.000,00
2.	Juli 2009	pembayaran oli di Toko Mas Gindo	Rp5.000.000,00
3.	Agustus 2009	pembelian minyak genset	Rp 50.000,00
Jumlah			Rp6.050.000,00

h. PAK JUNTAK

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembayaran biaya service	Rp1.500.000,00
2.	26 Juli 2009	pembayaran biaya service	Rp 500.000,00
3.	26 Agustus 2009	perbaikan alat berat, pembayaran motor grader, excavator, bomax	Rp 800.000,00
4.	18 September 2009	Panjar	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp1.275.000,00

i. PAK ICAL

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	BBM	Rp 125.000,00
2.	Juli 2009	BBM	Rp 150.000,00
3.	Juli 2009	biaya ke Padang	Rp1.000.000,00
Jumlah			Rp1.275.000,00

j. DAAP

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembayaran biaya servis	Rp1.250.000,00
Jumlah			Rp1.250.000,00

k. Lain-lain

No.	Tanggal	Untuk Keperluan	Jumlah
1.	Juli 2009	pembelian saringan motor grader	Rp 600.000,00
2.	Juli 2009	pembelian saringan wheel loader	Rp2.000.000,00
3.	Juli 2009	pembayaran suku cadang dan photocopy di Fi Jaya Mandiri	Rp1.500.000,00
4.	Juli 2009	pembelian oli hidrolisk 1 drum	Rp3.650.000,00
5.	Juli 2009	pembelian Strainer 122B-6011160	Rp 500.000,00
6.	Juli 2009	pembelian Strainer besar	Rp 850.000,00
7.	Agustus 2009	sumbangan buka bersama	Rp 150.000,00
Jumlah			Rp9.250.000,00

Total biaya operasional dan servis alat berat : Rp. 71.870.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL selaku Pj. Kabid Program, Peralatan, dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED selaku Kasi Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam :

- Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah."
- Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran".
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 127, Pasal 187, Pasal 192 yang menyebutkan :

Pasal 127

- 1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- 2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 187

- 1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

Pasal 192

- 1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- 2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggung jawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bahwa perbuatanTerdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED terhadap pengelolaan alat berat periode Januari sampai dengan September 2009 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Nomor : 700/96/Insp-Solsel 2009 tanggal 26 November 2009 telah mengakibatkan negara (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan) dirugikan sebesar Rp. 231.187.500,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- Kekuarangan penerimaan senilai Rp. 134.287.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Yang belum disetorkan, senilai Rp. 96.900.000,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 12 Februari 2015 Nomor Reg.Perk:PDS-04/PDG-ARO/10/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam (Dakwaan Subsidiar).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa agar tetap ditahan dengan tahanan Rutan dan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menghukum Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan barang bukti :

a. uang titipan sebesar Rp. 63.250.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian kerugian negara dirampas untuk negara.

b. daftar barang bukti berupa ;

- 1) Fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
- 2) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/04/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV Kharisma Multi Guna dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 47.600.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/05/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV. Fira Kontraktor dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 34.814.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

4) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/06/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Independent Karya dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.320.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/07/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Yeffy Putra dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

6) Fotocopy SPK Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/ /SPK/PPTK-PPPK/PU/IX-2009 tanggal 07 September 2009 antara Dinas PU dengan CV Zahra Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.634.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

7) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009, antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Zahra Konstruksi dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.345.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kwitansi tertanggal 08 September 2009;

8) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Independent Karya dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.320.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I

pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Yeffy Putra dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

10) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Kharisma Multi Guna dengan total pembayaran sebesar Rp. 47.600.000.- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

11) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Fira Kontraktor dengan total pembayaran sebesar Rp. 34.814.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

12) Fotocopy kwitansi Pembelian Adaptor PC 200 4 buah dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 03 Januari 2009;

13) Fotocopy kwitansi Pembelian 1 buah hose arm, 25 liter oli hidrolik dan 1 kaleng gomek rotari dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 1.925.000,- tanggal 05 Januari 2009;

14) Fotocopy kwitansi Pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaling gomek rotari dari Toko Central Diesel sebesar Rp. 2.550.000,- tanggal 23 Februari 2009;

15) Fotocopy kwitansi Pembelian 3 buah adapter PC 200, 5 buah pen paket dan 2 kaling gomek rotari dari CV Jasa Utama Motor sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 02 Februari 2009;

16) Fotocopy kwitansi pengeluaran uang pinjaman untuk Kajati sebesar Rp. 26.000.000,- oleh Syaiful Akhmad tanggal 27 April 2009;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy surat setoran uang sewa alat berat Bool Dozer Dinas PU Kabupaten Solok Selatan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Agustus 2009;
- 18) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 19) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loadeer 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 20) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 21) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 11 Maret 2009, Whell Loader 12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;
- 22) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-
- 23) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Greader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-
- 24) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 25) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Greder 2 hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 26) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Greader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,-
- 27) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 28) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader 12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;
- 29) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat Jenis Whell Loader surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VI-2009 tanggal 29 Juni 2009

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Greader 1hari, Rp. 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 31) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Greader5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,-;
- 32) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,-;
- 33) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 34) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat jenis Whell Loader Surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009 tanggal 11 Agustus;
- 35) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 36) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 37) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Whell Loader24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;
- 38) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Motor Greader 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 39) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 08 Oktober 2009, Booldozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-
- 40) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/937//ALKAL/PU/X-2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- 41) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Bool Dozer surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/X-2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 42) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 15 Oktober 2009, Booldozer 24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/919/ALKAL/PU/XI-2009, tgl 06 November 2009, Wheel Loader 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 44) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/998/ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 10 November 2009;
- 45) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Booldozer surat Nomor : 680/920/ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 18 November 2009;
- 46) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/993/ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 47) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 48) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 11 Desember 2009, Excavator 16 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.800.000,-;
- 49) Foto Copy kwitansi tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat Booldozer yang diterima oleh Drs. Ali Rijal;
- 50) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.145-2009 tanggal 30 April 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.52-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
- 51) Fotocopy Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 800/329/BKD-2009 tanggal 09 September 2009 A.n. SUMADI, ST;
- 52) Fotocopy Surat Nomor : 600/848/PU/IX-2009 tanggal 29 September 2009 tentang Revisi SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- 53) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.227-2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.145-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
- 54) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 44/ND-D/PU-11/2011 tanggal 7 Februari 2011 An. Darmawan Effendi, St, MT;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/02/BKD/Bupati-2009 tentang Pengangkatan Syaiful Akhmad, BE sebagai PJ Kabid Program Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;
- 56) Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE ;
- 57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;
- 58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk tim jakarta peninjauan lokasi pasar seni modern A.n Kepala Dinas";
- 59) Foto Copy Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk kegiatan Bencana Alam SBH BMM";
- 60) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 September 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk "pinjaman sementara / pengembalian pinjaman kebutuhan sosial ke PMDA A/n kepala dinas untuk sumbangan Bapak Bupati sakit";
- 61) Foto Copy Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk " beli BBM mesin Gereeder untuk pekerjaan laporan upacara kantor Bupati Solok Selatan;
- 62) Foto Copy Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- 63) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 64) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 800/226/DPU/IV-2009 Tentang Penunjukan Tenaga Operator Alat Berat Dan Sopir Dump Truck Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2009;
- 65) Foto Copy Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.680.110-2011 Tentang Penunjukan Tenaga Operasional Dan Pemeliharaan Alat Berat, Dump Truck Dan Penjaga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011;
- 66) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Deded Mardani Operator Motor Grederpada hari senin tanggal 16 November 2009;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Antoni Chandra Operator Alat Berat Wheel Loader pada hari Senin tanggal 16 November 2009;

68) Foto Copy Kwitansi No. 911/5 tanggal 02 Februari 2009 dengan nominal Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang untuk alat berat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

69) Foto Copy Faktur No. 003123 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

70) Foto Copy Kwitansi No. 54/2 tanggal bulan tahun 2009 dengan nominal Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

71) Foto Copy Faktur No. 003133 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

72) Foto Copy Kwitansi No. 31/2 tanggal 23 Februari 2009 dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaleng gomok rotary untuk alat berat Excavator kegiatan pemeliharaan / rutin berkala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

73) Foto Copy Faktur An. Central Diesel Padang dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

74) Foto Copy Kwitansi No. 53/2 tanggal 5 Januari 2009 dengan nominal Rp. 1.925.000.- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

75) Foto Copy Faktur No. 003134 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

76) Fotocopy daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Kegiatan Rutin pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan periode bulan Februari 2009 s/d bulan Desember 2009 (minus bulan Mei 2009 dan bulan September 2009);

77) Foto Copy Rekapitulasi Pendapatan Sewa Alat Berat Excavator, Budozer, Wheel Loader dan Motor Greder;

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) Bukti Setor Bank Nagari dari nama penyeter Habiyah kepada nama rekening penerima Syamsul Arizal sejumlah Rp.5.000.000,- dengan tanggal tercantum sudah tidak terbaca.

79) Kuitansi tanpa tanggal sejumlah Rp. 6.500.000,- perihal pinjaman sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nama penerima Syamsul Arizal, Dipl. Atp dan pihak yang menyetujui pembayaran Ahdiat

80) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 12 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 140.000,-

81) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 7 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 400.000,-

82) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor dengan tanggal sudah tidak dapat terbaca atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 2.760.000,-

83) Kuitansi CV. Nadhifah tanggal 23 Januari 2009 untuk pembelian flash disk 1 GB tanpa nominal harga dengan nama pembeli Syaiful Akhmad

84) Nota toko Ganesha Oil Muara Labuh tanggal 2 Juli 2009 sejumlah Rp. 715.000,- dengan pembeli atas nama UPR Solok Selatan

85) Nota toko Dua Saudara, Muara Labuh tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp. 2.404.000,- dengan nama pembeli Pak PU

86) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanpa tanggal sejumlah Rp.125.000,-

87) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp.5.000.000,-

88) Faktur tanggal 17 Agustus 2009 sebesar Rp.1.250.000,-

89) Faktur toko Irwen tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp.200.000,-

90) Faktur toko Spare Paris tanggal 18 September 2009 sebesar Rp.900.000,-

91) Nota tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 220.000,-

92) Nota toko UB tempel benen tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.250.000,-

93) Nota toko bengkel las Farma tanggal 1 April 2009 sebesar Rp. 1.800.000,-

94) Nota toko Mulya tanpa tanggal sebesar Rp. 1.875.000,-

95) Nota toko Marshal service Padang Aro tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 265.000,-

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Nota toko Dua Saudara Muara Labuh tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 1.909.000,-
- 97) Faktur Bengkel Las Farma tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 800.000,-
- 98) Nota toko Toyota Auto Service Padang tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.800.000,-
- 99) Nota Toko Damai Motor tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 250.000,-
- 100) Nota toko Iliran Jaya Motor tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp.600.000,-
- 101) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.645.000,-
- 102) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.950.000,-
- 103) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 104) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.100.000,-
- 105) Nota toko Mulya Muara Labuh tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 106) Nota toko Iliran Jaya Motor Solok Selatan tanggal 4 Februari 2009 sejumlah Rp. 8.390.000
- 107) Nota Toko Maharindo Karya Pakan Rabaa tanpa tanggal sejumlah Rp.3.000.000,-
- 108) Nota toko Marshal service tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp. 285.000,-
- 109) Nota toko Panca Putra Motor tanpa tanggal sejumlah Rp.215.000,-
- 110) Nota toko Irwen Jaya tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp.165.000,-
- 111) Nota Bengkel las "RM" Padang Aro tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 105.000,-
- 112) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 50.000,-
- 113) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 10.000,-
- 114) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 25.000,-
- 115) Nota toko Uci motor tanggal 7 Juli 2009 sejumlah Rp.50.000,-
- 116) Memo Kasi Peralatan Ahdiat kepada Sdr. Habiah berupa pembayaran upah pada operator Dedet sejumlah Rp. 100.000,- tanggal 30 Juni 2009

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Bon peminjaman dana sementara dari Drs. Alirizal untuk pembelian bbm operator sebesar Rp.700.000,-
- 118) Bon peminjaman tanggal 16 Juli 2009 dari Kabid Syaiful Ahmad ke Kasi Alat berat / peralatan Ahdiat untuk service alat berat sebesar Rp.2.000.000,-
- 119) Nota CV. Lingkar bahari tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.3.437.500,-
- 120) Kuitansi tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp.500.000,- dari Halfendra kepada Operator Sdr. Antoni Candra
- 121) Kuitansi tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan an. Heksus
- 122) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.6.700.000,- dengan stempel Perbengkel dan tanpa nama
- 123) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- sebab dari pinjaman Pak Ahdiat
- 124) Kuitansi tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Drs. Alirijal
- 125) Kuitansi tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Sdr. Ahdiat sebagai setuju bayar
- 126) Kuitansi tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus
- 127) Kuitansi tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Syaiful Ahmad, BE sebagai setuju bayar, sebab dari Panjar/Pinjaman biaya makan/minum untuk operator
- 128) Kuitansi tanggal 22 September 2009 sebesar Rp.7.500.000,- dengan tanda tangan penerima Pak Suntak dan Syaiful Ahmad, BE sebab dari pembayaran biaya service alat berat
- 129) Kuitansi tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dari Herianto
- 130) Kuitansi tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp. 4.900.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE
- 131) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE
- 132) Kuitansi tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.200.000 dengan tanda tangan penerima Anto

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Bon tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.175.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat
- 134) Bon tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp.200.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat
- 135) Memo Kasi Peralatan Ahdiat tanggal 21 Juli 2009 keperluan : fileter solar Rp.350.000,-, lampu kaun Rp.10.000,-, Ditinggal untuk keluarga Juntak Rp.500.000,- dan Transport 3 orang Rp.350.000,-
- 136) Bon peminjaman tanggal 2 April 2009 sebesar Rp.500.000 dengan tanda tangan KASI peralatan Ahdiat
- 137) Kuitansi tanggal 1 April 2009 sebesar Rp.1.000.000,- sebab dari peminjaman sementara untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Anto dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE
- 138) Kuitansi tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 800.000,- sebab dari panjar sisa pembayaran alat berat dengan tanda tangan penerima Bulkaini dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE
- 139) Kuitansi tanggal 14 April 2009 sebesar Rp. 1.595.000,- sebab dari Pembelian alat suku cadang untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Eko dan setuju bayar Ahdiat
- 140) Memo tanggal 24 Juli 2009 dari Plt Kadis OPU Sumadi kepada Kabid Peralatan cq. Kasi peralatan untuk melakukan pembersihan lapangan bola kasi KPGD guna upacara Hut RI ke 64
- 141) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.2.200.000,- dengan tanda tangan penerima Rinanto dan tandatangan setuju dibayar oleh Syaiful Akhmad, BE
- 142) Permintaan service tanggal 27 Maret 2009 Sebesar Rp.2.200.000,- dari Pemohon PU Solok Selatan kepada Amalik (PT. United Tractors Tbk)
- 143) Faktur pembelian tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 1.243.737 oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan,
- 144) Faktur pajak tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 113.067,- PT. United Tractors, Tbk
- 145) Surat pengiriman barang tanggal 31 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911223050 berupa item Transmision Filter, dll
- 146) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911226442 berupa Tutup solar dan

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tutup Hidrolik

- 147) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa element assy, dll
- 148) Faktur pembelian tanggal 6 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.319.659,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan
- 149) Faktur pembelian tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan dengan item cartridge
- 150) Faktur pajak tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 54.510,- PT. United Tractors, Tbk
- 151) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp. 8.535.780,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan berupa item cutting edge, dll
- 152) Surat pengiriman barang tanggal 4 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa cutting edge, dll
- 153) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.1.250.000,- untuk Dinas PU Kab. Solok Selatan, pembelian Oli Sae-10 dan Slang hous
- 154) Bon tanggal 24 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 25 ltr Oli dan Slang haus
- 155) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembelian 1 pc kipas radiator oleh Aprianto Wahyudi
- 156) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan penerima Heksus
- 157) Nota toko SS. Motor tanggal 26 april 2009 dengan total jumlah sudah tidak terbaca dan penerima Aprianto Wahyudi
- 158) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.150.000,-
- 159) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,-
- 160) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.11.905.500,-
- 161) Nota toko SS. Motor tanggal 6 April 2009 sebesar Rp.1.050.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus
- 162) Nota toko SS. Motor tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 5.188.000,- dan tandatangan penerima Aprianto Wahyudi
- 163) Memo dari Sdr. Heksus kepada H.ST. Saridi tanggal 19 Mei 2009
- 164) Nota toko SS. Motor tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp.2.000.000,- dengan tanda tangan penerima Aprianto Wahyudi

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan tanda tangan penerima Heksus
- 166) Bon tanggal 20 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa oli meditera s 40, dll
- 167) Bon tanggal 6 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 2 kaleng gomok rotary
- 168) Nota toko SS. Motor tanggal 14 April 2009 sebesar Rp.1.625.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus
- 169) Bon tanggal 14 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat, berupa kaleng gomak Rotary, dll
- 170) Kuitansi tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan tandatangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk tim Jakarta peninjau lokasi pasar seni modern an. Kepala Dinas
- 171) Kuitansi tanpa tanggal tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman untuk THR mau lebaran
- 172) Kuitansi tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk kegiatan bencana alam SBH
- 173) Kuitansi tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE dan diterima dari Herianto sebab dari peminjaman sementara (pakai uang kontrak untuk penggtian peninjauan dengan Pak Anto an. Kepala Dinas Kejari Solok)
- 174) Kuitansi tanggal 8 September 2009 sebesar Rp.4.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari pinjaman sementara /pengembalian pinjaman kebutuhan sosial kepada An. Kepala Dinas sumbangan bapak Bupati sakit
- 175) Kuitansi tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari beli BBM mesin untuk lapangan upacara kantor Bupati Solok Selatan
- 176) Catatan kebutuhan BBM untuk perbaikan jalan ruas RPC-Abai Kec SBH dalam rangka menunjang Nagari Rancak Tingkat Sumbar
- 177) Catatan Jam kerja wheel loader tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Antoni Candra (Operator)
- 178) Catatan biaya BBM buldozer dan mobilisasi
- 179) Catatan dengan judul "Dinas pendidikan Solok Selatan" tanggal 19 Februari 2009 an. Ahdiat
- 180) Catatan An. Ronaldi

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) Memo/ surat tanggal 23 Februari 2009 untuk menghimpun bahan pembuatan neraca tahun 2008
- 182) Catatan pemakaian alat berat/ jam operasional yang ditandatangani oleh Ujang Z (Operator)
- 183) Catatan jam operasional alat berat
- 184) Tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh penerima an. Ipen
- 185) Memo tanggal 8 September 2009 an. Helmizon mengenai kelebihan kontak alat berat.
- 186) Bon tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 1.750.000,- yang ditandatangani oleh Ahdiat
- 187) Tanda terima dana sebesar Rp.200.000,- tanpa tanggal untuk pembayaran tenaga mekanik dengan tanda tangan penerima Indra Mansyah
- 188) Tanda terima pembayaran Rp.800.000,- + Rp. 500.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.750.000,- + Rp.500.000,- tanggal 26 Agustus 2009 dengan tanda tangan penerima Pak Juntak
- 189) Laporan permintaan barang BA 9602 YF tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Yusrizal IS
- 190) Catatan pembelian suku cadang oli mesin, upah service, dll dengan total Rp.2.600.000,-
- 191) Surat pengiriman barang tanggal 2 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911206139 berupa cartridge
- 192) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan berupa item cartridge
- 193) Catatan untuk excavator
- 194) Faktur penjualan PT. United Tractors Tbk kepada Branch Di jalan Raya Bekasi km 22 Cakung, tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 5.560.400,-
- 195) Kontrak No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Exavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-. SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdiat
- 196) Kontrak No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tidak terlampir
- 197) Kontrak No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat

198) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP

199) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Grader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP

200) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Grader, 2 hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- , SPK tanpa tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP.

201) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP.

202) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Grader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE.

203) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE.

204) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-, SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE.

205) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Grader 2 hari, Rp. 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE.

206) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Grader 5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE.

207) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,- SPK tanpa

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Syaiful Akhmad, BE (Kabid Program Peralatan dan Laboratorium).

208) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Total Kontrak Rp.8.750.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat .

209) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdyat.

210) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IX-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder oleh CV Rindi Andika, 2 hari, Total Kontrak Rp.1.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdiat.

211) Satu lembar asli surat setoran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014 berupa pengembalian temuan inspektorat tahun 2009 tentang pemakaian alat berat an. Syaiful Akhmad, S.E selaku Kabid Program dan Peralatan Dinas PU Kab. Solok Selatan, dengan ditandatangani penyeter Gusherman dan penerima tanda tangan dan stempel Bank Nagari Solok Selatan.

212) Satu Rangkap surat perjanjian (kontrak) No: 680/ALKAL/PU/111-2009 tanggal maret 2009 antar sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nilai Kontrak Rp 24.000.000,- Tahun Anggaran 2009

213) Fotocopy Rekap Sewa Alat berat PU 2009 Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran A.n Martin Edi ,SH

214) 2 Lembar Asli Surat Peminjaman Alat berat No SOP : 600/01/SOP/DPU//IV/2012 Tanggal 20 April 2012

215) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari:Lampiran I , lampiran II,Lampiran III Kabupaten Solok Selatan No : 800/ /DPU/IV/2012

216) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan No : 800/71/THL/DPU/I-2013 02 Januari 2013, beserta Lampiran 1

217) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9000.000,- Tanggal 2009

218) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 8.000.000,- Tanggal 14 Oktober 2009

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 7.500.000,- Tanggal 12 September 2009

220) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2009

221) Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Lembaran Koreksi Tanggal 25 Maret 2009

222) Surat Keputusan Bupati Terdiri dari Lampiran I, Lampiran I, No: 900.970.111.2009 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Tanggal 31 Maret 2009

223) Dua Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dinas

Pekerjaan Umum Perihal Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Tanggal 15 Maret 2011.

224) Fotocopy Data Kondisi Alat Berat DPU Bulan Oktober 2013.

225) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan No : 821/49/BUP/-2012 Tanggal 19 Juli 2012.

226) Dua Lembar Fotocopy Surat Tugas Bupati Solok Selatan No : 700/225/Insp-Solsel/2009 Tanggal 11 November 2009.

5. Menghukum Terdakwa I SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL dan Terdakwa II AHDIAT Pgl. ED untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa.I Syaiful Ahmad, BE yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan semoga Bapak Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan pertimbangan apa yang telah ditetapkan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dasar analisa administrasi yang dibuatnya.

Menimbang, telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa.II Ahdiat yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 yang pada pokoknya besar harapan terdakwa kepada Hakim yang mulia kiranya memohon sangat dari lubuk hati yang paling dalam jatuhkanlah nanti vonis hukuman yang seringannya mengingatkan anak-anak saya masih mengikuti kuliah pada Perguruan Tinggi dan membutuhkan bimbingan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa.II Ahdiat Pgl. Ed tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair ;

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa.I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa.II Ahdiat Pgl. Ed oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa.I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa.II Ahdiat Pgl. Ed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa.I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa.II Ahdiat Pgl. Ed masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1) Fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
 - 2) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/04/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV Kharisma Multi Guna dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 47.600.000.- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/05/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV. Fira Kontraktor dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 34.814.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - 4) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/06/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Independent Karya dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.320.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/07/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Yeffy Putra dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
 - 6) Fotocopy SPK Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/ /SPK/PPTK-PPPK/PU/IX-2009 tanggal 07 September 2009 antara Dinas PU dengan CV Zahra Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.634.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

7) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009, antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Zahra Konstruksi dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.345.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kwitansi tertanggal 08 September 2009;

8) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Independent Karya dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.320.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

9) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Yeffy Putra dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

10) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Kharisma Multi Guna dengan total pembayaran sebesar Rp. 47.600.000.- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

11) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Fira Kontraktor

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembayaran sebesar Rp. 34.814.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

12) Fotocopy kwitansi Pembelian Adaptor PC 200 4 buah dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 03 Januari 2009;

13) Fotocopy kwitansi Pembelian 1 buah hose arm, 25 liter oli hidrolik dan 1 kaleng gomek rotari dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 1.925.000,- tanggal 05 Januari 2009;

14) Fotocopy kwitansi Pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaling gomek rotari dari Toko Central Diesel sebesar Rp. 2.550.000,- tanggal 23 Februari 2009;

15) Fotocopy kwitansi Pembelian 3 buah adapter PC 200, 5 buah pen paket dan 2 kaling gomek rotari dari CV Jasa Utama Motor sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 02 Februari 2009;

16) Fotocopy kwitansi pengeluaran uang pinjaman untuk Kajati sebesar Rp. 26.000.000,- oleh Syaiful Akhmad tanggal 27 April 2009;

17) Fotocopy surat setoran uang sewa alat berat Bool Dozer Dinas PU Kabupaten Solok Selatan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Agustus 2009;

18) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;

19) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;

20) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;

21) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 11 Maret 2009, Whell Loader 12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;

22) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;

23) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Greader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;

24) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;

25) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Greder 2 hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Greader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,-;
- 27) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 28) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader 12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;
- 29) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat Jenis Whell Loader surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VI-2009 tanggal 29 Juni 2009
- 30) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Greader 1hari, Rp 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 31) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Greader5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,-;
- 32) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,-;
- 33) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 34) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat jenis Whell Loader Surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009 tanggal 11 Agustus;
- 35) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 36) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 37) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Whell Loader24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;
- 38) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Motor Greader 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 08 Oktober 2009, Bouldozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-

40) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/937//ALKAL/PU/X-2009 tanggal 10 Oktober 2009;

41) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Bool Dozer surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/X-2009 tanggal 13 Oktober 2009;

42) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 15 Oktober 2009, Bouldozer 24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;

43) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/919//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 06 November 2009, Whell Loader 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;

44) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/998//ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 10 November 2009;

45) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Bouldozer surat Nomor : 680/920//ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 18 November 2009;

46) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/993//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;

47) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;

48) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 11 Desember 2009, Excavator 16 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.800.000,-;

49) Foto Copy kwitansi tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat Bouldozer yang diterima oleh Drs. Ali Rijal;

50) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.145-2009 tanggal 30 April 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.52-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;

51) Fotocopy Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 800/329/BKD-2009 tanggal 09 September 2009 A.n. SUMADI, ST;

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Fotocopy Surat Nomor : 600/848/PU/IX-2009 tanggal 29 September 2009 tentang Revisi SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

53) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.227-2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.145-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;

54) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 44/ND-D/PU-11/2011 tanggal 7 Februari 2011 An. Darmawan Effendi, St, MT;

55) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/02/BKD/Bupati-2009 tentang Pengangkatan Syaiful Akhmad, BE sebagai PJ Kabid Program Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

56) Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE ;

57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;

58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk tim jakarta peninjauan lokasi pasar seni modern A.n Kepala Dinas";

59) Foto Copy Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk kegiatan Bencana Alam SBH BMM";

60) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 September 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk "pinjaman sementara / pengembalian pinjaman kebutuhan sosial ke PMDA A/n kepala dinas untuk sumbangan Bapak Bupati sakit";

61) Foto Copy Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 An. Syaiful Akhmad, BE

dengan jumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk " beli BBM mesin Gereder untuk pekerjaan laporan upacara kantor Bupati Solok Selatan;

62) Foto Copy Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;

63) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

64) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 800/226/DPU/IV-2009 Tentang Penunjukan Tenaga

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Alat Berat Dan Sopir Dump Truck Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2009;

65) Foto Copy Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.680.110-2011 Tentang Penunjukan Tenaga Operasional Dan Pemeliharaan Alat Berat, Dump Truck Dan Penjaga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011;

66) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Deded Mardani Operator Motor Greder pada hari senin tanggal 16 November 2009;

67) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Antoni Chandra Operator Alat Berat Wheel Loader pada hari Senin tanggal 16 November 2009;

68) Foto Copy Kwitansi No. 911/5 tanggal 02 Februari 2009 dengan nominal Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang untuk alat berat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

69) Foto Copy Faktur No. 003123 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

70) Foto Copy Kwitansi No. 54/2 tanggal bulan tahun 2009 dengan nominal Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

71) Foto Copy Faktur No. 003133 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

72) Foto Copy Kwitansi No. 31/2 tanggal 23 Februari 2009 dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaleng gomok rotary untuk alat berat Excavator kegiatan pemeliharaan / rutin berkala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

73) Foto Copy Faktur An. Central Diesel Padang dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

74) Foto Copy Kwitansi No. 53/2 tanggal 5 Januari 2009 dengan nominal Rp. 1.925.000.- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

75) Foto Copy Faktur No. 003134 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) Fotocopy daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Kegiatan Rutin pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan periode bulan Februari 2009 s/d bulan Desember 2009 (minus bulan Mei 2009 dan bulan September 2009);

77) Foto Copy Rekapitulasi Pendapatan Sewa Alat Berat Excavator, Budozer, Wheel Loader dan Motor Greder;

78) Bukti Setor Bank Nagari dari nama penyeter Habiyyah kepada nama rekening penerima Syamsul Arizal sejumlah Rp.5.000.000,- dengan tanggal tercantum sudah tidak terbaca;

79) Kuitansi tanpa tanggal sejumlah Rp. 6.500.000,- perihal pinjaman sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nama penerima Syamsul Arizal, Dipl. Atp dan pihak yang menyetujui pembayaran Ahdiat;

80) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 12 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 140.000,-

81) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 7 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 400.000,-

82) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor dengan tanggal sudah tidak dapat terbaca atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 2.760.000,-

83) Kuitansi CV. Nadhifah tanggal 23 Januari 2009 untuk pembelian flash disk 1 GB tanpa nominal harga dengan nama pembeli Syaiful Akhmad;

84) Nota toko Ganesha Oil Muara Labuh tanggal 2 Juli 2009 sejumlah Rp. 715.000,- dengan pembeli atas nama UPR Solok Selatan;

85) Nota toko Dua Saudara, Muara Labuh tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp. 2.404.000,- dengan nama pembeli Pak PU;

86) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanpa tanggal sejumlah Rp.125.000,-

87) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp.5.000.000,-

88) Faktur tanggal 17 Agustus 2009 sebesar Rp.1.250.000,-

89) Faktur toko Irwen tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp.200.000,-

90) Faktur toko Spare Paris tanggal 18 September 2009 sebesar Rp.900.000,-

91) Nota tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 220.000,-

92) Nota toko UB tempel benen tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.250.000,-

93) Nota toko bengkel las Farma tanggal 1 April 2009 sebesar Rp. 1.800.000,-

94) Nota toko Mulya tanpa tanggal sebesar Rp. 1.875.000,-

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Nota toko Marshal service Padang Aro tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 265.000,-
- 96) Nota toko Dua Saudara Muara Labuh tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 1.909.000,-
- 97) Faktur Bengkel Las Farma tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 800.000,-
- 98) Nota toko Toyota Auto Service Padang tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.800.000,-
- 99) Nota Toko Damai Motor tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 250.000,-
- 100) Nota toko Iliran Jaya Motor tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp.600.000,-
- 101) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.645.000,-
- 102) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.950.000,-
- 103) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 104) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.100.000,-
- 105) Nota toko Mulya Muara Labuh tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 106) Nota toko Iliran Jaya Motor Solok Selatan tanggal 4 Februari 2009 sejumlah Rp. 8.390.000
- 107) Nota Toko Maharindo Karya Pakan Rabaa tanpa tanggal sejumlah Rp.3.000.000,-
- 108) Nota toko Marshal service tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp. 285.000,-
- 109) Nota toko Panca Putra Motor tanpa tanggal sejumlah Rp.215.000,-
- 110) Nota toko Irwen Jaya tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp.165.000,-
- 111) Nota Bengkel las "RM" Padang Aro tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 105.000,-
- 112) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 50.000,-
- 113) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 10.000,-
- 114) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 25.000,-
- 115) Nota toko Uci motor tanggal 7 Juli 2009 sejumlah Rp.50.000,-
- 116) Memo Kasi Peralatan Ahdiat kepada Sdr. Habiah berupa pembayaran upah pada operator Dedet sejumlah Rp. 100.000,- tanggal 30 Juni 2009

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Bon peminjaman dana sementara dari Drs. Alirizal untuk pembelian bbm operator sebesar Rp.700.000,-
- 118) Bon peminjaman tanggal 16 Juli 2009 dari Kabid Syaiful Ahmad ke Kasi Alat berat / peralatan Ahdiat untuk service alat berat sebesar Rp.2.000.000,-
- 119) Nota CV. Lingkar bahari tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.3.437.500,-
- 120) Kuitansi tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp.500.000,- dari Halfendra kepada Operator Sdr. Antoni Candra;
- 121) Kuitansi tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan an. Heksus;
- 122) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.6.700.000,- dengan stempel Perbengkel dan tanpa nama ;
- 123) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- sebab dari pinjaman Pak Ahdiat;
- 124) Kuitansi tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Drs. Alirijal;
- 125) Kuitansi tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Sdr. Ahdiat sebagai setuju bayar;
- 126) Kuitansi tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus;
- 127) Kuitansi tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Syaiful Ahmad, BE sebagai setuju bayar, sebab dari Panjar/Pinjaman biaya makan/minum untuk operator ;
- 128) Kuitansi tanggal 22 September 2009 sebesar Rp.7.500.000,- dengan tanda tangan penerima Pak Suntak dan Syaiful Ahmad, BE sebab dari pembayaran biaya service alat berat;
- 129) Kuitansi tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dari Herianto;
- 130) Kuitansi tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp. 4.900.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE;
- 131) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE;
- 132) Kuitansi tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.200.000 dengan tanda tangan penerima Anto;

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) Bon tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.175.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat;
- 134) Bon tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp.200.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat;
- 135) Memo Kasi Peralatan Ahdiat tanggal 21 Juli 2009 keperluan : fileter solar Rp.350.000,-, lampu kaun Rp.10.000,-, Ditinggal untuk keluarga Juntak Rp.500.000,- dan Transport 3 orang Rp.350.000,-
- 136) Bon peminjaman tanggal 2 April 2009 sebesar Rp.500.000 dengan tanda tangan KASI peralatan Ahdiat;
- 137) Kuitansi tanggal 1 April 2009 sebesar Rp.1.000.000,- sebab dari peminjaman sementara untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Anto dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE;
- 138) Kuitansi tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 800.000,- sebab dari panjar sisa pembayaran alat berat dengan tanda tangan penerima Bulkaini dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE;
- 139) Kuitansi tanggal 14 April 2009 sebesar Rp. 1.595.000,- sebab dari Pembelian alat suku cadang untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Eko dan setuju bayar Ahdiat;
- 140) Memo tanggal 24 Juli 2009 dari Plt Kadis OPU Sumadi kepada Kabid Peralatan cq. Kasi peralatan untuk melakukan pembersihan lapangan bola kasi KPGD guna upacara Hut RI ke 64;
- 141) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.2.200.000,- dengan tanda tangan penerima Rinanto dan tandatangan setuju dibayar oleh Syaiful Akhmad, BE;
- 142) Permintaan service tanggal 27 Maret 2009 Sebesar Rp.2.200.000,- dari Pemohon PU Solok Selatan kepada Amalik (PT. United Tractors Tbk);
- 143) Faktur pembelian tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 1.243.737 oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan,;
- 144) Faktur pajak tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 113.067,- PT. United Tractors, Tbk;
- 145) Surat pengiriman barang tanggal 31 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911223050 berupa item Transmision Filter, dll;

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911226442 berupa Tutup solar dan Tutup Hidrolik;
- 147) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa element assy, dll;
- 148) Faktur pembelian tanggal 6 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.319.659,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan;
- 149) Faktur pembelian tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan dengan item cartridge;
- 150) Faktur pajak tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 54.510,- PT. United Tractors, Tbk;
- 151) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp. 8.535.780,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan berupa item cutting edge, dll;
- 152) Surat pengiriman barang tanggal 4 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa cutting edge, dll
- 153) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.1.250.000,- untuk Dinas PU Kab. Solok Selatan, pembelian Oli Sae-10 dan Slang hous;
- 154) Bon tanggal 24 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 25 ltr Oli dan Slang haus;
- 155) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembelian 1 pc kipas radiator oleh Aprianto Wahyudi;
- 156) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan penerima Heksus;
- 157) Nota toko SS. Motor tanggal 26 april 2009 dengan total jumlah sudah tidak terbaca dan penerima Aprianto Wahyudi;
- 158) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.150.000,-
- 159) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,-
- 160) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.11.905.500,-
- 161) Nota toko SS. Motor tanggal 6 April 2009 sebesar Rp.1.050.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus ;
- 162) Nota toko SS. Motor tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 5.188.000,- dan tandatangan penerima Aprianto Wahyudi;

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) Memo dari Sdr. Heksus kepada H.ST. Saridi tanggal 19 Mei 2009 ;
- 164) Nota toko SS. Motor tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp.2.000.000,- dengan tanda tangan penerima Aprianto Wahyudi;
- 165) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan tanda tangan penerima Heksus;
- 166) Bon tanggal 20 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa oli meditera s 40, dll;
- 167) Bon tanggal 6 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 2 kaleng gomok rotary;
- 168) Nota toko SS. Motor tanggal 14 April 2009 sebesar Rp.1.625.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus;
- 169) Bon tanggal 14 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat, berupa kaleng gomak Rotary, dll ;
- 170) Kuitansi tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan tandatangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk tim Jakarta peninjau lokasi pasar seni modern an. Kepala Dinas;
- 171) Kuitansi tanpa tanggal tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman untuk THR mau lebaran;
- 172) Kuitansi tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk kegiatan bencana alam SBH;
- 173) Kuitansi tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE dan diterima dari Herianto sebab dari peminjaman sementara (pakai uang kontrak untuk penggtian peninjauan dengan Pak Anto an. Kepala Dinas Kejari Solok);
- 174) Kuitansi tanggal 8 September 2009 sebesar Rp.4.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari pinjaman sementara /pengembalian pinjaman kebutuhan sosial kepada An. Kepala Dinas sumbangan bapak Bupati sakit;
- 175) Kuitansi tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari beli BBM mesin untuk lapangan upacara kantor Bupati Solok Selatan;
- 176) Catatan kebutuhan BBM untuk perbaikan jalan ruas RPC-Abai Kec SBH dalam rangka menunjang Nagari Rancak Tingkat Sumbar

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) Catatan Jam kerja wheel loader tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Antoni Candra (Operator);
- 178) Catatan biaya BBM buldozer dan mobilisasi;
- 179) Catatan dengan judul "Dinas pendidikan Solok Selatan" tanggal 19 Februari 2009 an. Ahdiat;
- 180) Catatan An. Ronaldi;
- 181) Memo/ surat tanggal 23 Februari 2009 untuk menghimpun bahan pembuatan neraca tahun 2008;
- 182) Catatan pemakaian alat berat/ jam operasional yang ditandatangani oleh Ujang Z (Operator);
- 183) Catatan jam operasional alat berat;
- 184) Tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh penerima an. Ipen;
- 185) Memo tanggal 8 September 2009 an. Helmizon mengenai kelebihan kontak alat berat;
- 186) Bon tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 1.750.000,- yang ditandatangani oleh Ahdiat;
- 187) Tanda terima dana sebesar Rp.200.000,- tanpa tanggal untuk pembayaran tenaga mekanik dengan tanda tangan penerima Indra Mansyah ;
- 188) Tanda terima pembayaran Rp.800.000,- + Rp. 500.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.750.000,- + Rp.500.000,- tanggal 26 Agustus 2009 dengan tanda tangan penerima Pak Juntak;
- 189) Laporan permintaan barang BA 9602 YF tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Yusrizal IS;
- 190) Catatan pembelian suku cadang oli mesin, upah service, dll dengan total Rp.2.600.000,-
- 191) Surat pengiriman barang tanggal 2 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911206139 berupa cartridge;
- 192) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahdiat Solok Selatan berupa item cartridge;
- 193) Catatan untuk excavator ;
- 194) Faktur penjualan PT. United Tractors Tbk kepada Branch Di jalan Raya Bekasi km 22 Cakung, tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 5.560.400,-
- 195) Kontrak No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Exavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-. SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdiat;

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) Kontrak No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tidak terlampir;
- 197) Kontrak No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat;
- 198) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;
- 199) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Greader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;
- 200) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Greader, 2 hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- , SPK tanpa tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;
- 201) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;
- 202) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Greader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;
- 203) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;
- 204) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-, SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;
- 205) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Greader 2 hari, Rp. 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Greder 5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

207) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Syaiful Akhmad, BE (Kabid Program Peralatan dan Laboratorium);

208) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Total Kontrak Rp.8.750.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat ;

209) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdiyat;

210) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IX-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder oleh CV Rindi Andika, 2 hari, Total Kontrak Rp.1.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdiat;

211) Satu lembar asli surat setoran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014 berupa pengembalian temuan inspektorat tahun 2009 tentang pemakaian alat berat an. Syaiful Akhmad, S.E selaku Kabid Program dan Peralatan Dinas PU Kab. Solok Selatan, dengan ditandatangani penyeter Gushman dan penerima tanda tangan dan stempel Bank Nagari Solok Selatan;

212) Satu Rangkap surat perjanjian (kontrak) No: 680/ALKAL/PU/111-2009 tanggal maret 2009 antar sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nilai Kontrak Rp 24.000.000,- Tahun Anggaran 2009;

213) Fotocopy Rekap Sewa Alat berat PU 2009 Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran A.n Martin Edi ,SH ;

214) 2 Lembar Asli Surat Peminjaman Alat berat No SOP : 600/01/SOP/DPU//IV/2012 Tanggal 20 April 2012;

215) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari:Lampiran I , lampiran II,Lampiran III Kabupaten Solok Selatan No : 800/ /DPU/IV/-2012;

216) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan No : 800/71/THL/DPU/I-2013 02 Januari 2013, beserta Lampiran 1;

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9000.000,- Tanggal 2009;
- 218) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 8.000.000,- Tanggal 14 Oktober 2009;
- 219) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 7.500.000,- Tanggal 12 September 2009;
- 220) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2009;
- 221) Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Lembaran Koreksi Tanggal 25 Maret 2009 ;
- 222) Surat Keputusan Bupati Terdiri dari Lampiran I, Lampiran I, No: 900.970.111.2009 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Tanggal 31 Maret 2009 ;
- 223) Dua Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dinas Pekerjaan Umum Perihal Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Tanggal 15 Maret 2011;
- 224) Fotocopy Data Kondisi Alat Berat DPU Bulan Oktober 2013;
- 225) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan No : 821/49/BUP/-2012 Tanggal 19 Juli 2012;
- 226) Dua Lembar Fotocopy Surat Tugas Bupati Solok Selatan No : 700/225/Insp-Solsel/2009 Tanggal 11 November 2009;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

8. Memerintahkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2015 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.Sus/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 5 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Maret 2015, dan pada hari dan tanggal itu juga diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Maret 2015 Nomor : W3.U1/888/HK.07/III/2015 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 5 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara, dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak periode Januari sampai dengan September 2009 penerimaan sewa alat berat milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan dari orang perorangan/badan swasta adalah berjumlah Rp131.500.000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) penerimaan mana adalah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan, ternyata uang tersebut tidak disetorkan sama sekali ke Kas Daerah, kecuali sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2010, sehingga keuangan Negara dalam hal ini keuangan Kabupaten Solok Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp126.500.000,00(seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, diisyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, bahwa menurut *ajaran deelneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan menganjurkan melakukan tindak pidana (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diawali dengan penunjukan saksi Habitah sebagai petugas untuk mengurus pemungutan/melayani masyarakat yang membutuhkan jasa alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, padahal saksi Habitah tidak memiliki Surat Keputusan (SK) untuk tugas sebagai bendahara atau untuk membuat kontrak alat berat namun karena perintah datangnya dari para Terdakwa yang berwenang mengelola alat berat maka saksi Habitah mengikuti apa yang diperintahkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memerintahkan para operator alat berat untuk mengeluarkan alat berat dari lokasi penyimpanan untuk dioperasikan dilokasi sebagaimana permintaan masyarakat yang membutuhkan jasa alat berat tersebut, tanpa terlebih dahulu melengkapi dengan perjanjian sewa (kontrak) dan Surat perintah Pengeluaran Alat dan tidak pula menyetujui pelunasan harga sewa sesuai dengan lamanya kontrak, selanjutnya sewa yang telah dipungut tersebut tidak pula disetorkan ke kas daerah sebagaimana penghasilan asli daerah (PAD), melainkan dipergunakan secara langsung oleh para Terdakwa baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan pihak diluar para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perlu dipertegas kapankah tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa?, Terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah pada saat para Terdakwa meminjamkan alat berat kepada orang perorangan atau badan usaha swasta yang memerlukan tanpa mengikuti prosedur peminjaman sebagaimana yang telah ditetapkan dan uang sewanya tidak disetorkan ke Kas Daerah, sehingga ketika itu telah terjadi perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk mengelola alat berat dan sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh para Terdakwa, tentu para Terdakwa telah mengetahui aturan dan mekanisme penyewaan

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang pada tahun 2009 di kelola oleh para Terdakwa, yakni diawali dari permohonan dari para penyewa yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan, apabila permohonan disetujui, maka diteruskan ke Kepala Bidang Program dan Laboratorium, setelah didisposisi maka dilanjutkan ke Kepala Seksi Peralatan selanjutnya dibuatkan kontrak dan pembayaran untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah setelah itu barulah alat-alat berat dapat dikeluarkan dari lokasi penyimpanan, namun ternyata para Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja telah bersekongkol dan bekerjasama menyimpangi aturan-aturan/mechanisme peminjaman alat-alat berat kepada orang perorangan atau badan swasta dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan hingga terjadinya perbuatan pidana, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, para Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, namun disini lain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terlihat dengan jelas kerjasama yang kuat dan lengkap diantara para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan pidana, dengan demikian unsure dilakukan secara bersama-sama terbukti ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa, namun menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dibatasi jumlahnya yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum, Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut dalam dakwaan adalah sejumlah Rp231.187.500,00(dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun dalam Tuntutan Pidana para Terdakwa dituntut agar dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp126.500.000,00(seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yakni jumlah yang sama dengan uraian tuntutan Penuntut Umum dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan dalam perkara ini, ternyata terdapat kerugian Negara yang berasal dari sewa alat berat yang tidak disetorkan oleh para Terdakwa periode Januari sampai dengan September 2009 adalah sejumlah Rp131.500.000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada tanggal 29 Januari 2009 ada disetorkan sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), sehingga total kerugian Negara yang belum dikembalikan adalah Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya kerugian Negara adalah akibat dari perbuatan para Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, maka kerugian Negara tersebut adalah menjadi tanggungjawab para Terdakwa untuk mengembalikannya masing-masing sejumlah Rp63.250.000,00(enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapat ditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** menurut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Memori bandingnya menyatakan, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II, tapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, sementara Terdakwa I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kiranya diberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, namun sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman para Terdakwa, yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding terdapat hal yang meringankan hukuman para Terdakwa yakni, karena para Terdakwa telah ada iktikat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Maret 2014 Terdakwa I telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) kepada Penuntut Umum;
2. Setelah sidang pembacaan pembelaan atas nama Terdakwa I, telah menitipkan uang kepada penuntut Umum sejumlah Rp.56.250.000,00(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa II pada tanggal 11 Februari 2015 melalui isterinya Emawarna telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 63.250.000,00(enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status titipan;

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai hal yang meringankan hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan dianggap telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek manfaat, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat mendidik para Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan para Terdakwa akan menghindari dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang-bukti dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan subsidiair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberbatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri

Padang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 5 Maret 2015, sekedar mengenai jumlah kerugian keuangan Negara dan uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

2.1 Menyatakan Terdakwa I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa II Ahdiat Pgl. Ed tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagai mana Dakwaan Primair ;

2.2 Membebaskan Terdakwa I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa II Ahdiat Pgl. Ed oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

2.3 Menyatakan Terdakwa I Syaiful Ahmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwa II Ahdiat Pgl. Ed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagai mana Dakwaan Subsidiar;

2.4 Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa I Syaiful Ahmad, B.E., Pgl. Syaiful dan Terdakwa II Ahdiat Pgl. Ed masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

2.5 Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp63.250.000,00(enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda para Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

2.6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2.7 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2.8 Memerintahkan barang bukti berupa ;

1) Fotocopy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;

2) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/04/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV Kharisma Multi Guna dengan

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai kontrak sebesar Rp. 47.600.000.- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

3) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator

pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/05/SPK/PPTK-PPPK/PU/IV-2009 tanggal 16 April 2009 antara Dinas PU dengan CV. Fira Kontraktor dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 34.814.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

4) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/06/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Independent Karya dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.320.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5) Fotocopy SPK Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/07/SPK/PPTK-PPPK/PU/VI-2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Dinas PU dengan CV Yeffy Putra dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

6) Fotocopy SPK Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 No. 600/ /SPK/PPTK-PPPK/PU/IX-2009 tanggal 07 September 2009 antara Dinas PU dengan CV Zahra Konstruksi dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 49.634.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

7) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan Alat Berat Motor Grader dan Pembelian Suku Cadang Spare Part dan Pelumas pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009, antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Zahra Konstruksi dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.345.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kwitansi tertanggal 08 September 2009;

8) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Independent Karya dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.320.000.-

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

9) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Yeffy Putra dengan total pembayaran sebesar Rp. 49.315.000.- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 Juni 2009;

10) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Alat Berat pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Kharisma Multi Guna dengan total pembayaran sebesar Rp. 47.600.000.- (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

11) Fotocopy dokumen kelengkapan pencairan untuk pembayaran termin I pekerjaan Pengadaan Ban Mobil dan Spare Part Alat Berat Excavator pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009 antara lain terdiri dari kwitansi, surat permintaan SPMU, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima, SPP, dll, kepada CV Fira Kontraktor dengan total pembayaran sebesar Rp. 34.814.000.- (tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) kwitansi tertanggal 29 April 2009;

12) Fotocopy kwitansi Pembelian Adaptor PC 200 4 buah dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 2.800.000,- tanggal 03 Januari 2009;

13) Fotocopy kwitansi Pembelian 1 buah hose arm, 25 liter oli hidrolik dan 1 kaleng gomek rotari dari CV. Jasa Utama Motor sebesar Rp. 1.925.000,- tanggal 05 Januari 2009;

14) Fotocopy kwitansi Pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaling gomek rotari dari Toko Central Diesel sebesar Rp. 2.550.000,- tanggal 23 Februari 2009;

15) Fotocopy kwitansi Pembelian 3 buah adapter PC 200, 5 buah pen paket dan 2 kaling gomek rotari dari CV Jasa Utama Motor sebesar Rp. 3.500.000,- tanggal 02 Februari 2009;

16) Fotocopy kwitansi pengeluaran uang pinjaman untuk Kajati sebesar Rp. 26.000.000,- oleh Syaiful Akhmad tanggal 27 April 2009;

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Fotocopy surat setoran uang sewa alat berat Bool Dozer Dinas PU Kabupaten Solok Selatan ke Kas Daerah sejumlah Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Agustus 2009;
- 18) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 19) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loadeer 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 20) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 21) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 11 Maret 2009, Whell Loader12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;
- 22) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 23) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Greader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 24) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 25) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Greder2hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 26) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Greader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,-;
- 27) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,-;
- 28) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader 12 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-;
- 29) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat Jenis Whell Loader surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VI-2009 tanggal 29 Juni 2009

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Greader 1hari, Rp. 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 31) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Greader5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,-;
- 32) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,-;
- 33) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 34) Foto Copy Surat Perintah Pengeluaran Alat jenis Whell Loader Surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/VIII-2009 tanggal 11 Agustus;
- 35) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 36) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,-;
- 37) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Whell Loader24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;
- 38) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 07 Oktober 2009, Motor Greader 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 39) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 08 Oktober 2009, Booldozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-
- 40) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/937/ALKAL/PU/X-2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- 41) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Bool Dozer surat Nomor : 680/ /ALKAL/PU/X-2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 42) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/X-2009, tgl 15 Oktober 2009, Booldozer 24 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 4.200.000,-;
- 43) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/919/ALKAL/PU/XI-2009, tgl 06 November 2009, Whell Loader 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Motor Greder surat Nomor : 680/998/ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 10 November 2009;
- 45) Foto Copy Surat Perintah Mengeluarkan Alat jenis Booldozer surat Nomor : 680/920/ALKAL/PU/XI-2009 tanggal 18 November 2009;
- 46) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680/993/ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-;
- 47) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 25 November 2009, Excavator 50 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 8.750.000,-;
- 48) Foto Copy SPK Sewa Alat Berat No. 680//ALKAL/PU/XI-2009, tgl 11 Desember 2009, Excavator 16 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 2.800.000,-;
- 49) Foto Copy kwitansi tanggal 13 Oktober 2009 sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat Booldozer yang diterima oleh Drs. Ali Rijal;
- 50) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.145-2009 tanggal 30 April 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.52-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
- 51) Fotocopy Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 800/329/BKD-2009 tanggal 09 September 2009 A.n. SUMADI, ST;
- 52) Fotocopy Surat Nomor : 600/848/PU/IX-2009 tanggal 29 September 2009 tentang Revisi SK Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- 53) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.910.227-2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 600.910.145-2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan T.A. 2009;
- 54) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 44/ND-D/PU-11/2011 tanggal 7 Februari 2011 An. Darmawan Effendi, St, MT;
- 55) Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/02/BKD/Bupati-2009 tentang Pengangkatan Syaiful Akhmad, BE sebagai PJ Kabid Program Peralatan dan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE ;
- 57) Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.21/41/BKD-2009 tanggal 02 Februari 2009 An. Syaiful Akhmad, BE;
- 58) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 Agustus 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk tim jakarta peninjauan lokasi pasar seni modern A.n Kepala Dinas";
- 59) Foto Copy Kwitansi tanggal 10 Maret 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk "pinjaman sementara untuk kegiatan Bencana Alam SBH BMM";
- 60) Foto Copy Kwitansi tanggal 8 September 2009 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk "pinjaman sementara / pengembalian pinjaman kebutuhan sosial ke PMDA A/n kepala dinas untuk sumbangan Bapak Bupati sakit";
- 61) Foto Copy Kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 An. Syaiful Akhmad, BE dengan jumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk " beli BBM mesin Gereder untuk pekerjaan laporan upacara kantor Bupati Solok Selatan;
- 62) Foto Copy Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- 63) Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 64) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 800/226/DPU/IV-2009 Tentang Penunjukan Tenaga Operator Alat Berat Dan Sopir Dump Truck Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2009;
- 65) Foto Copy Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 600.680.110-2011 Tentang Penunjukan Tenaga Operasional Dan Pemeliharaan Alat Berat, Dump Truck Dan Penjaga Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2011;
- 66) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Deded Mardani Operator Motor Greder pada hari senin tanggal 16 November 2009;
- 67) Foto Copy Berita Acara Permintaan Keterangan An. Antoni Chandra Operator Alat Berat Wheel Loader pada hari Senin tanggal 16 November 2009;

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) Foto Copy Kwitansi No. 911/5 tanggal 02 Februari 2009 dengan nominal Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang untuk alat berat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

69) Foto Copy Faktur No. 003123 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor tanggal 2 Februari 2009 sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

70) Foto Copy Kwitansi No. 54/2 tanggal bulan tahun 2009 dengan nominal Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

71) Foto Copy Faktur No. 003133 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

72) Foto Copy Kwitansi No. 31/2 tanggal 23 Februari 2009 dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 10 buah kuku baket dan 1 kaleng gomok rotary untuk alat berat Excavator kegiatan pemeliharaan / rutin berkala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

73) Foto Copy Faktur An. Central Diesel Padang dengan nominal Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

74) Foto Copy Kwitansi No. 53/2 tanggal 5 Januari 2009 dengan nominal Rp. 1.925.000.- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian suku cadang alat berat untuk kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok Selatan;

75) Foto Copy Faktur No. 003134 An. Suzuki Sangir CV. Jasa Utama Motor, faktur kosong;

76) Fotocopy daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Kegiatan Rutin pada Dinas PU Kabupaten Solok Selatan periode bulan Februari 2009 s/d bulan Desember 2009 (minus bulan Mei 2009 dan bulan September 2009);

77) Foto Copy Rekapitulasi Pendapatan Sewa Alat Berat Excavator, Budozer, Wheel Loader dan Motor Greder;

78) Bukti Setor Bank Nagari dari nama penyeter Habiyyah kepada nama rekening penerima Syamsul Arizal sejumlah Rp.5.000.000,- dengan tanggal tercantum sudah tidak terbaca.

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Kuitansi tanpa tanggal sejumlah Rp. 6.500.000,- perihal pinjaman sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan nama penerima Syamsul Arizal, Dipl. Atp dan pihak yang menyetujui pembayaran Ahdiat
- 80) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 12 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 140.000,-
- 81) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor tanggal 7 Maret 2009 atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 400.000,-
- 82) Kuitansi Toko Iliran Jaya Motor dengan tanggal sudah tidak dapat terbaca atas nama pembeli Pak Ahdiat Dinas PU sejumlah Rp. 2.760.000,-
- 83) Kuitansi CV. Nadhifah tanggal 23 Januari 2009 untuk pembelian flash disk 1 GB tanpa nominal harga dengan nama pembeli Syaiful Akhmad;
- 84) Nota toko Ganesha Oil Muara Labuh tanggal 2 Juli 2009 sejumlah Rp. 715.000,- dengan pembeli atas nama UPR Solok Selatan;
- 85) Nota toko Dua Saudara, Muara Labuh tanggal 3 Agustus 2009 sejumlah Rp. 2.404.000,- dengan nama pembeli Pak PU;
- 86) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanpa tanggal sejumlah Rp.125.000,-
- 87) Nota toko Suzuki Sangir Solok Selatan tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp.5.000.000,-;
- 88) Faktur tanggal 17 Agsutus 2009 sebesar Rp.1.250.000,-;
- 89) Faktur toko Irwen tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp.200.000,-;
- 90) Faktur toko Spare Paris tanggal 18 September 2009 sebesar Rp.900.000,-
- 91) Nota tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp. 220.000,-
- 92) Nota toko UB tempel benen tanggal 21 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 93) Nota toko bengkel las Farma tanggal 1 April 2009 sebesar Rp. 1.800.000,-
- 94) Nota toko Mulya tanpa tanggal sebesar Rp. 1.875.000,-
- 95) Nota toko Marshal service Padang Aro tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 265.000,-
- 96) Nota toko Dua Saudara Muara Labuh tanggal 27 Juli 2009 sebesar Rp. 1.909.000,-
- 97) Faktur Bengkel Las Farma tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Nota toko Toyota Auto Service Padang tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp.800.000,-
- 99) Nota Toko Damai Motor tanggal 12 Maret 2009 sejumlah Rp. 250.000,-
- 100) Nota toko Iliran Jaya Motor tanggal 22 Juli 2009 sejumlah Rp.600.000,-
- 101) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.645.000,-
- 102) Nota Toko SS Motor Padang Aro tanggal 29 Maret 2009 sejumlah Rp.950.000,-
- 103) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 104) Bon Kontan pengisian SPBU tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.100.000,-
- 105) Nota toko Mulya Muara Labuh tanggal 2 April 2009 sejumlah Rp.40.000,-
- 106) Nota toko Iliran Jaya Motor Solok Selatan tanggal 4 Februari 2009 sejumlah Rp. 8.390.000;
- 107) Nota Toko Maharindo Karya Pakan Rabaa tanpa tanggal sejumlah Rp.3.000.000,-
- 108) Nota toko Marshal service tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp. 285.000,-
- 109) Nota toko Panca Putra Motor tanpa tanggal sejumlah Rp.215.000,-
- 110) Nota toko Irwen Jaya tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp.165.000,-
- 111) Nota Bengkel las "RM" Padang Aro tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 105.000,-
- 112) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 50.000,-
- 113) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 10.000,-
- 114) Nota toko SS Motor tanggal 15 Juli 2009 sejumlah Rp. 25.000,-
- 115) Nota toko Uci motor tanggal 7 Juli 2009 sejumlah Rp.50.000,-
- 116) Memo Kasi Peralatan Ahdiat kepada Sdr. Habiah berupa pembayaran upah pada operator Dedet sejumlah Rp. 100.000,- tanggal 30 Juni 2009;
- 117) Bon peminjaman dana sementara dari Drs. Alirizal untuk pembelian bbm operator sebesar Rp.700.000,-
- 118) Bon peminjaman tanggal 16 Juli 2009 dari Kabid Syaiful Ahmad ke Kasi Alat berat / peralatan Ahdiat untuk service alat berat sebesar

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-

119) Nota CV. Lingkar bahari tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.3.437.500,-

120) Kuitansi tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp.500.000,- dari Halfendra kepada Operator Sdr. Antoni Candra;

121) Kuitansi tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan an. Heksus;

122) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.6.700.000,- dengan stempel Perbengkel dan tanpa nama ;

123) Kuitansi tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- sebab dari pinjaman Pak Ahdiat;

124) Kuitansi tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Drs. Alirijal;

125) Kuitansi tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp.3.500.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Sdr. Ahdiat sebagai setuju bayar;

126) Kuitansi tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus;

127) Kuitansi tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dan Syaiful Ahmad, BE sebagai setuju bayar, sebab dari Panjar/Pinjaman biaya makan/minum untuk operator ;

128) Kuitansi tanggal 22 September 2009 sebesar Rp.7.500.000,- dengan tanda tangan penerima Pak Suntak dan Syaiful Ahmad, BE sebab dari pembayaran biaya service alat berat;

129) Kuitansi tanggal 29 Mei 2009 sebesar Rp.1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus dari Herianto;

130) Kuitansi tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp. 4.900.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE;

131) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Herianto dan tanda tangan setuju bayar Syaiful Ahmad, BE;

132) Kuitansi tanggal 4 September 2009 sebesar Rp.200.000 dengan tanda tangan penerima Anto;

133) Bon tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.175.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat;

Halaman 88 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) Bon tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp.200.000 permintaan pembayaran gaji/ upah operator dengan tandatangan yang meminjam Antoni Candra dan tanda tangan disetujui oleh Ahdiat;

135) Memo Kasi Peralatan Ahdiat tanggal 21 Juli 2009 keperluan : fileter solar

Rp.350.000,-, lampu kaun Rp.10.000,-, Ditinggal untuk keluarga Juntak

Rp.500.000,- dan Transport 3 orang Rp.350.000,-

136) Bon peminjaman tanggal 2 April 2009 sebesar Rp.500.000 dengan tanda tangan KASI peralatan Ahdiat;

137) Kuitansi tanggal 1 April 2009 sebesar Rp.1.000.000,- sebab dari peminjaman sementara untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Anto dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE;

138) Kuitansi tanggal 4 Mei 2009 sebesar Rp. 800.000,- sebab dari panjar sisa pembayaran alat berat dengan tanda tangan penerima Bulkaini dan setuju bayar Syaiful Akhmad, BE;

139) Kuitansi tanggal 14 April 2009 sebesar Rp. 1.595.000,- sebab dari Pembelian alat suku cadang untuk alat berat dengan tanda tangan penerima Eko dan setuju bayar Ahdiat;

140) Memo tanggal 24 Juli 2009 dari Plt Kadis OPU Sumadi kepada Kabid Peralatan cq. Kasi peralatan untuk melakukan pembersihan lapangan bola kasi KPGD guna upacara Hut RI ke 64;

141) Kuitansi tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp.2.200.000,- dengan tanda tangan penerima Rinanto dan tandatangan setuju dibayar oleh Syaiful Akhmad, BE;

142) Permintaan service tanggal 27 Maret 2009 Sebesar Rp.2.200.000,- dari Pemohon PU Solok Selatan kepada Amalik (PT. United Tractors Tbk);

143) Faktur pembelian tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 1.243.737 oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan;

144) Faktur pajak tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 113.067,- PT. United Tractors, Tbk;

145) Surat pengiriman barang tanggal 31 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911223050 berupa item Transmision Filter, dll;

146) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911226442 berupa Tutup solar dan Tutup Hidrolik;

Halaman 89 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Surat pengiriman barang tanggal 6 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa element assy, dll;
- 148) Faktur pembelian tanggal 6 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.319.659,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan;
- 149) Faktur pembelian tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan dengan item cartridge;
- 150) Faktur pajak tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 54.510,- PT. United Tractors, Tbk;
- 151) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp. 8.535.780,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan berupa item cutting edge, dll;
- 152) Surat pengiriman barang tanggal 4 Agustus 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911224956 berupa cutting edge, dll;
- 153) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.1.250.000,- untuk Dinas PU Kab. Solok Selatan, pembelian Oli Sae-10 dan Slang hous;
- 154) Bon tanggal 24 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 25 ltr Oli dan Slang haus;
- 155) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.2.500.000,- untuk pembelian 1 pc kipas radiator oleh Aprianto Wahyudi;
- 156) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan penerima Heksus;
- 157) Nota toko SS. Motor tanggal 26 april 2009 dengan total jumlah sudah tidak terbaca dan penerima Aprianto Wahyudi;
- 158) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.150.000,-
- 159) Nota toko SS. Motor tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000,-
- 160) Nota toko SS. Motor tanpa tanggal sebesar Rp.11.905.500,-
- 161) Nota toko SS. Motor tanggal 6 April 2009 sebesar Rp.1.050.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus ;
- 162) Nota toko SS. Motor tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 5.188.000,- dan tandatangan penerima Aprianto Wahyudi;
- 163) Memo dari Sdr. Heksus kepada H.ST. Saridi tanggal 19 Mei 2009;

Halaman 90 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Nota toko SS. Motor tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp.2.000.000,- dengan tanda tangan penerima Aprianto Wahyudi;
- 165) Nota toko SS. Motor tanggal 20 April 2009 sebesar Rp.792.500,- dengan tanda tangan penerima Heksus;
- 166) Bon tanggal 20 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa oli meditera s 40, dll;
- 167) Bon tanggal 6 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat berupa 2 kaleng gomok rotary;
- 168) Nota toko SS. Motor tanggal 14 April 2009 sebesar Rp.1.625.000,- dengan tanda tangan penerima Heksus;
- 169) Bon tanggal 14 April 2009 oleh Kasi Peralatan Ahdiat, berupa kaleng gomak Rotary, dll ;
- 170) Kuitansi tanggal 8 Agustus 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- dengan tandatangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk tim Jakarta peninjau lokasi pasar seni modern an. Kepala Dinas;
- 171) Kuitansi tanpa tanggal tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman untuk THR mau lebaran;
- 172) Kuitansi tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari peminjaman sementara untuk kegiatan bencana alam SBH;
- 173) Kuitansi tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE dan diterima dari Herianto sebab dari peminjaman sementara (pakai uang kontrak untuk penggajian peninjauan dengan Pak Anto an. Kepala Dinas Kejari Solok);
- 174) Kuitansi tanggal 8 September 2009 sebesar Rp.4.000.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari pinjaman sementara /pengembalian pinjaman kebutuhan sosial kepada An. Kepala Dinas sumbangan bapak Bupati sakit;
- 175) Kuitansi tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp.300.000,- dengan tanda tangan penerima Syaiful Akhmad, BE sebab dari beli BBM mesin untuk lapangan upacara kantor Bupati Solok Selatan;
- 176) Catatan kebutuhan BBM untuk perbaikan jalan ruas RPC-Abai Kec SBH dalam rangka menunjang Nagari Rancak Tingkat Sumbar
- 177) Catatan Jam kerja wheel loader tanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Antoni Candra (Operator);
- 178) Catatan biaya BBM buldozer dan mobilisasi;

Halaman 91 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) Catatan dengan judul "Dinas pendidikan Solok Selatan" tanggal 19 Februari 2009 an. Ahdiat;
- 180) Catatan An. Ronaldi;
- 181) Memo/ surat tanggal 23 Februari 2009 untuk menghimpun bahan pembuatan neraca tahun 2008;
- 182) Catatan pemakaian alat berat/ jam operasional yang ditandatangani oleh Ujang Z (Operator);
- 183) Catatan jam operasional alat berat;
- 184) Tanda terima uang sebesar Rp.500.000,- tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh penerima an. Ipen;
- 185) Memo tanggal 8 September 2009 an. Helmizon mengenai kelebihan kontak alat berat;
- 186) Bon tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 1.750.000,- yang ditandatangani oleh Ahdiat;
- 187) Tanda terima dana sebesar Rp.200.000,- tanpa tanggal untuk pembayaran tenaga mekanik dengan tangan penerima Indra Mansyah ;
- 188) Tanda terima pembayaran Rp.800.000,- + Rp. 500.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.750.000,- + Rp.500.000,- tanggal 26 Agustus 2009 dengan tanda tangan penerima Pak Juntak;
- 189) Laporan permintaan barang BA 9602 YF tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Yusrizal IS;
- 190) Catatan pembelian suku cadang oli mesin, upah service, dll dengan total Rp.2.600.000,-;
- 191) Surat pengiriman barang tanggal 2 Juli 2009 PT. United Tractors, Tbk kepada bapak Ahdiat dengan invoice 911206139 berupa cartridge;
- 192) Faktur pembelian/pembayaran tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp. 599.610,- oleh PT. United Tractors kepada Bapak Ahidat Solok Selatan berupa item cartridge;
- 193) Catatan untuk excavator ;
- 194) Faktur penjualan PT. United Tractors Tbk kepada Branch Di jalan Raya Bekasi km 22 Cakung, tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp. 5.560.400,-
- 195) Kontrak No. 680/49/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Exavator 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,-. SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdiat;

Halaman 92 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196) Kontrak No. 680/50/ALKAL/PU/II-2009, tgl 13 Februari 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tidak terlampir;

197) Kontrak No. 680/51/ALKAL/PU/II-2009, tgl 16 Februari 2009, Motor Greder 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat;

198) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/III-2009, tgl 13 Maret 2009, Exavator 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;

199) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IV-2009, tgl 04 Mei 2009, Motor Greader 2 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK ditandatangani oleh Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;

200) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Motor Greader, 2 hari, Rp. 500.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- , SPK tanpa tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;

201) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/V-2009, tgl 28 Mei 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syamsul Arizal, Dipl. ATP;

202) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Motor Greader 6 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 3.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

203) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 19 Juni 2009, Whell Loader 8 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 1.400.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

204) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 25 Juni 2009, Whell Loader, Total Kontrak Rp. 2.100.000,-, SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

205) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VI-2009, tgl 17 Juli 2009, Motor Greader 2 hari, Rp. 1.000.000/hari, Total Kontrak Rp. 1.000.000,- SPK

Halaman 93 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

206) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Motor Greader 5 hari, Rp.500.000/hari, Total Kontrak Rp. 2.500.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Syaiful Akhmad, BE;

207) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VII-2009, tgl 24 Juli 2009, Exavator 100 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 17.500.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Syaiful Akhmad, BE (Kabid Program Peralatan dan Laboratorium);

208) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 01 Agustus 2009, Bool Dozer 50 jam, Total Kontrak Rp.8.750.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdyat ;

209) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/VIII-2009, tgl 16 September 2009, Bool Dozer 30 jam, Rp.175.000/jam, Total Kontrak Rp. 5.250.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdyat, Surat Perintah Pengeluaran Alat ditandatangani oleh Ahdiyat;

210) Kontrak No. 680//ALKAL/PU/IX-2009, tgl 17 September 2009, Motor Greder oleh CV Rindi Andika, 2 hari, Total Kontrak Rp.1.000.000,- SPK tanpa tanda tangan Ahdiat, Surat Perintah Pengeluaran Alat tanpa tanda tangan Ahdiat;

211) Satu lembar asli surat setoran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2014 berupa pengembalian temuan inspektorat tahun 2009 tentang pemakaian alat berat an. Syaiful Akhmad, S.E selaku Kabid Program dan Peralatan Dinas PU Kab. Solok Selatan, dengan ditandatangani penyeter Gushman dan penerima tanda tangan dan stempel Bank Nagari Solok Selatan;

212) Satu Rangkap surat perjanjian (kontrak) No: 680/ALKAL/PU/111-2009 tanggal maret 2009 antar sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan Nilai Kontrak Rp 24.000.000,- Tahun Anggaran 2009;

213) Fotocopy Rekap Sewa Alat berat PU 2009 Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran A.n Martin Edi ,SH;

214) 2 Lembar Asli Surat Peminjaman Alat berat No SOP : 600/01/SOP/DPU//IV/2012 Tanggal 20 April 2012;

215) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari:Lampiran I , lampiran II,Lampiran III Kabupaten Solok Selatan No : 800/ /DPU/IV/2012.

Halaman 94 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan No : 800/71/THL/DPU/I-2013 02 Januari 2013, beserta Lampiran 1;
- 217) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9000.000,- Tanggal 2009 ;
- 218) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 8.000.000,- Tanggal 14 Oktober 2009;
- 219) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 7.500.000,- Tanggal 12 September 2009;
- 220) Fotocopy Surat Setoran Banyaknya Rp 9.000.000,- Tanggal 22 Oktober 2009;
- 221) Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Lembaran Koreksi Tanggal 25 Maret 2009;
- 222) Surat Keputusan Bupati Terdiri dari Lampiran I, Lampiran I, No : 900.970.111.2009 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Tanggal 31 Maret 2009;
- 223) Dua Lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Dinas Pekerjaan Umum Perihal Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Tanggal 15 Maret 2011;
- 224) Fotocopy Data Kondisi Alat Berat DPU Bulan Oktober 2013;
- 225) Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan No : 821/49/BUP/-2012 Tanggal 19 Juli 2012;
- 226) Dua Lembar Fotocopy Surat Tugas Bupati Solok Selatan No :
700/225/Insp-Solsel/2009 Tanggal 11 November 2009;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

2.9 Membebaskan kepada Terdakwa I Syaiful Ahmad, B.E., Pgl. Syaiful dan Terdakwa II Ahdiat Pgl. Ed untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh kami : Mansyurdin Caniango, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Reflinar Nurman, SH. M.Hum dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH.,selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Halaman 95 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.